

**ANALISIS PENYALURAN DANA HIBAH DAN INFAK
PADA USAHA MIKRO**
(Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surabaya)

SKRIPSI

Oleh

ANA NI'MATUR ROSYIDAH
NIM : 05610022



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2009**

**ANALISIS PENYALURAN DANA HIBAH DAN INFAK
PADA USAHA MIKRO**
(Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

ANA NI'MATUR ROSYIDAH
NIM : 05610022



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENYALURAN DANA HIBAH DAN INFAK
PADA USAHA MIKRO**
(Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surabaya)

SKRIPSI

Oleh

ANA NI'MATUR ROSYIDAH
NIM : 05610022

Telah Disetujui 13 Juli 2009
Dosen Pembimbing,

H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP 150368783

Mengetahui :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 150231828

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Ana Ni'matur Rosyidah

NIM : 05610022

Alamat : Gading 01/06 Gadingmangu Perak Jombang

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENYALURAN DANA HIBAH DAN INFAK PADA USAHA MIKRO (Studi Kasus Pada Baitul Maal Hidayatullah)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 05 Juli 2009

Hormat Saya,

ANA NI'MATUR ROSYIDAH
NIM : 05610022

PERSEMBAHAN

Segala sesuatu akan terasa jika, disertai dengan usaha, kegagalan, dan mencoba berjuang lagi itu adalah hal yang patut untuk dinikmati. Untuk membuat sebuah karya ini penulis menempuhnya dengan harus menyelesaikan beban SKS yang tidak cukup sedikit. Dalam hal ini penulis mengalaminya, sehingga membuat penulis bangga dengan apa yang telah penulis hasilkan walaupun hasil karya ini jauh dari kesempurnaan.

Sebagai ungkapan rasa syukur yang mendalam dan tak ternilai pada mereka yang telah mewarnai hidup ini jadi lebih bermakna, dengan rasa cinta, kupersembahkan karya kecil ini padamu..

Allah Robbil Izzah ya Allah... mudah-mudahan Engkau beri keridhoan dan ampunan kepada hamba.

Bapak dan ibu yang telah memberikan segalanya tanpa pamrih, pengorbanan serta kasih sayang dan senantiasa mendoakan, memberi kepercayaan dan ta' pernah lelah untuk memenuhi harapan dan cita-cita demi kesuksesan ananda. Sampai kapanpun akan selalu terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam, dan menjadi pijakan dalam menempuh masa depan ananda.

Kakak-kakakku tercinta dan keponakan-keponakanku tersayang, yang selalu memberikan keceriaan, dorongan, semangat dalam menghadapi segala sesuatu, dengan segala kasih sayangnya yang tiada pernah surut.

Seluruh dosen fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tanpa beliau-beliau semua, penulis tidak mampu untuk menyelesaikan karya kecil ini. Semoga dengan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis, penulis dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Untuk seseorang yang benar-benar berarti dalam hidup penulis setelah orang tua dan saudara, dialah orang yang membantu penulis mengenal kehidupan yang sungguh amat berarti.

Teman-teman serta sahabat-sahabatku di Fakultas Ekonomi.
Yang saling mendoakan dan memberi semangat agar terselesaikannya karya kecil ini

Kawan-kawan seperjuangan "*The Society of C Room*" di AHAF. Teman terima kasiha atas doa dan dorongan serta dukungan kalian semua.
Maaf jikalau aku sering meninggalkan tanggungjawab aku....

Teruntuk *my Close Friends*, terima kasih atas bantuan kalian semua.....

MOTTO

.....كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ..... الخ

Artinya:

.....supaya harta itu tidaklah beredar

di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.....

(QS. Al-Hasyr : 7)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Sebagai awal kata, kiranya tiada sepatah kata pun yang pantas penulis ucapkan kecuali hanyalah panjatkan tasbih dan tahmid keharibaan *Ilahi Rabbi* Dzat yang menguasai semua makhluk dengan segala kebesaran-Nya yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada diri penulis, sehingga mampu menyelesaikan penyusunan laporan hasil identifikasi kasus (skripsi) dengan penelitian yang berjudul "*Analisis Penyaluran Dana Hibah dan Infak pada Usaha Mikro (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah cabang Surabaya)*" ini dengan baik dan lancar.

Sholawat dan salam penuh kerinduan kepada Insan Agung, Rasulullah SAW atas segala teladannya di medan kehidupan dan di medan dakwah sehingga memacu penulis untuk senantiasa bersemangat demi mencari kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Penyelesaian penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, semangat dan segenap sumbangsih dari berbagai pihak. Karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak dan Ibu dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan ketulusan hati mentransfer ilmu dan berjuang keras mendidik mahasiswanya sampai kejenjang yang terakhir.
5. Bapak H. M. Syamsyudin selaku manager BMH cabang Surabaya beserta seluruh staf-stafnya, yang telah banyak memberikan informasi dan bimbingan selama penulis di Baitul Maal Hidayatullah.
6. Buat bapak dan ibu (Khotib Abdul Ghani Dan Musyarofah) tercinta, kakak-kakak tercinta (M. Dawud Dhohiri Hakim, Husniyah, Nur Laili Sa'idah dan Ahmad Masruri) serta keponakan-keponakan kecil (Fadhilah Ilmiyati dan Lina Lubaba Syarifah) yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan, motivasi, doa, serta pengorbanan kalian sehingga penulis mampu menyelesaikan

skripsi dengan lancar dan baik, terima kasih semuanya, penulis bangga pada kalian semua.

7. Drs. Yahya Dja'far dan Dra. Hj. Syafiyah, M.A. selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri al-Hikmah al-Fathimiyyah yang menjaga, mengasuh, dan mendidik santrinya yang beliau anggap seperti berlian yang harus selalu dijaga.
8. Dan buat seseorang, pelita hidupku yang telah menjadi, sahabat, saudara, kekasih bahkan orang tua kedua, yang telah menjadikan penulis orang yang tegar, kuat, berani serta dewasa dan juga memberi support, motivasi, wejangan untuk segera menyelesaikan penulisan ini dengan cepat.
9. Buat Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi angkatan 2005 (Nia, Umi, Lutfi, Lulus, Nina, dan Mila), jangan pernah lupakan persahabatan kita serta masih banyak yang lainnya yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang dengan ikhlas menyayangi dan membantu penulis.
10. Buat temen-temen AHAF terutama "*The Society Of C Room*" (Nana, Amy, Fahim, Fida, Emi, Lutfi, Riza, Elok, Ani, Alfi) terima kasih atas perjuangan kalian kita masih bersama berjuang di kamar "C", walaupun kita sudah tidak sanggup untuk menghadapi semuanya.

11. Buat Teman-teman Kontrakan Jl. Joyosuko 18B, terutama buat abah terima kasih ya Bah atas semuanya.
12. Buat Ela dan Keluarga yang selalu ada untuk penulis ketika penulis melakukan penelitian di Surabaya, serta teman-teman di Surabaya (Miftahul dan M. Bahrudin). Terima kasih banyak, penulis belum bisa membalasnya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kebaikan.
13. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa setiap karya manusia sesungguhnya hanya menuju kesempurnaan. Penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak sehingga dapat menjadikan karya ini menjadi lebih baik. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya untuk memperbaiki kehidupan manusia. Aamin.

Malang, Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Batasan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka	17
1. Hibah	17
b. Pengertian Hibah.....	17
c. Rukun Hibah	21
d. Hukum Hibah.....	22
e. Macam-macam Hibah.....	24
2. Infak	25
a. Pengertian infak	25
b. Dasar Hukum Infak	27
3. Qordhul Hasan	29
a. Pengertian Qordhul Hasan.....	29

b. Landasan Hukum Qordhul Hasan	30
4. Usaha Mikro	32
a. Pengertian Usaha Mikro	32
b. Ciri-ciri dan Kriteria Usaha Mikro	36
c. Perbedaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ...	38
5. Pemberdayaan Usaha Mikro.....	25
C. Kerangka Berpikir	25
BAB III : METODE PENELITIAN	50
A. Lokasi Penelitian	50
B. Jenis Penelitian.....	50
C. Data dan Sumber Data.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Analisa Data.....	59
BAB IV : ANALISA DATA dan PEMBAHSAN	
HASIL PENELITIAN	61
A. Paparan data hasil penelitian	61
1. Sejarah Berdirinya BMH	61
2. Visi dan Misi BMH.....	63
3. Arti Logo BMH.....	64
4. Struktur Organisasi BMH.....	66
5. Program-program Baitul Maal Hidayatullah	81
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	87
1. Model dan Konsep Penyaluran Dana Hibah dan Infak	87
2. Proses Penyaluran Dana Hibah dan Infak.....	93
BAB V : KESIMPULAN dan SARAN.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rata-rata struktur PDB menurut skala usaha	3
Tabel 1.2 Kendala usaha mikro.....	5
Tabel 1.3 perolehan modal.....	6
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	12
Tabel 2.2 Definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah	41
Tabel 3.1 Panduan wawancara	55
Tabel 4.1 Jumlah dana yang dimiliki BMH	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Qordh al-Hasan.....	32
Gambar 2.2 Kerangka berpikir	49
Gambar 4.1 Logo BMH.....	64
Gambar 4.2 Struktur organisasi pusat BMH Jakarta	66
Gambar 4.3 Struktur Organisasi cabang BMH.....	69
Gambar 4.4 Proses Pembiayaan pada BMH.....	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti konsultasi

Lampiran 2 Surat Keterangan

Lampiran 3 Hasil penelitian dengan metode dokumentasi

Lampiran 4 Formulir calon aplikasi

Lampiran 5 Pertanyaan penelitian dengan metode wawancara

Lampiran 6 Formulir aplikasi calon mitra

Lampiran 7 Perjanjian pembiayaan syariah

Lampiran 8 Perjanjian bantuan pemberdayaan

ABSTRAK

Rosyidah, Ana Ni'matur 2009 Skripsi, judul : Analisis Penyaluran Dana Hibah Dan Infak Pada Usaha Mikro (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surabaya)
Pembimbing : H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A

Key Words : Penyaluran Dana, Hibah dan Infak, Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah bagian terpenting yang mencerminkan akan kemajuan kesejahteraan sebagian besar negara berkembang. Oleh karena itu pemberdayaan usaha mikro menjadi semakin strategis untuk mendukung produktifitas dari usaha mikro tersebut yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan yang mampu untuk membina dan memberdayakan usaha mikro. Kebanyakan usaha mikro mempunyai kendala yang paling besar adalah keterbatasan modal. Hibah dan infak merupakan instrument keuangan islam yang mempunyai fungsi dan peran penting dalam upaya mewujudkan perekonomian yang sehat. Fungsi hibah dan infak secara khusus sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat masih sangat minim. Baitul Maal Hidayatullah adalah lembaga sosial yang bergerak pada bidang sosial. Seiring dengan telah ditetapkannya Baitul Maal Hidayatullah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), BMH mengembangkan produk infak dan hibah dengan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha pada sektor usaha mikro.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang model, konsep, serta proses penyaluran dana dari dana infak dan dana hibah yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah kepada para pengusaha mikro.

Hasil dari penelitian ini dapat dipaparkan bahwa konsep dan model yang digunakan dalam penyaluran dana adalah dengan menggunakan sistem pembiayaan (Bina Usaha Mandiri). Sedangkan untuk proses penyaluran dananya adalah dengan melakukan survey pada pengusaha yang ingin mengembangkan usaha mikro (bantuan pemberdayaan) dan yang ingin mempunyai usaha yang ada disekitar lingkungan BMH (pembiayaan syariah).

ABSTRACT

Rosyidah, Ana Ni'matur 2009 Thesis, title: An Analysis of Grant Funds Distribution and Infak at Micro Business (A Study in the Baitul Maal Hidayatullah Branch Surabaya)

Leader : H. Ahmad Djalaluddin, LC., MA

Key Words: Distribution of Funds, Grant and Infak, Micro Business

Micro-business is the most important part which reflects the progress of the welfare of the most developing countries. Therefore, the empowerment of small businesses becomes more strategic to support the productivity of small businesses required to develop the financial ability to develop and empower small businesses. The most small businesses have greatest obstacle is the limited capital. Grants and infak are Islamic financial instruments which have the important function and role in the efforts to achieve a healthy weak. Grants and infak function as economic empowerment of the community is still very minimal. Baitul Maal Hidayatullah is a social institution that dealing with social affairs. Along with the Baitul Mal's has existence as Hidayatullah Institute of Amil Zakat Nasional (LAZNAS), BMH develops infak products and distributes the grant funds to communities that need the funds to develop the business sector for small businesses.

This research is a qualitative research using a descriptive method. In this research the researchers will describe the model, concept, distribution process of infak and grants funds made by the Baitul Maal Hidayatullah to the running micro businesses.

The results of this research show that the concept and model used in the distribution of funds use the financing system (Bina Usaha Mandiri). Moreover the process for distributing the funds is done conducting the survey on employers who want to develop micro businesses (development assistance) and who want to run a business existing around BMH (the sharia).

المستخلص

انا نعمة الرشيدة، 2009 البحث الجامعي، الموضوع: تحليل تمويل المؤسسة الاقتصادية الصغيرة بالهبات والإنفاق (دراسة في بيت المال هدية الله فرع سورابايا)
: الحاج احمد جلال الدين، ل.ج.، الماجستير المرّبي

: التمويل، المؤسسة الاقتصادية الصغيرة، الهبة والإنفاق الكلمة الرئيسية

الشركة الصغيرة هي أهم جزء الذي يعبر عن تقدّم السعادة لاكثر الدول النامية. ولذا اعتناع الشركة الصغيرة يكون السياسة المناسبة مع انّ لدفاع انتاجها يحتاج الى مساعدة المؤسسة القويّة في التوليّة و مساعدتها. اكثر الشركة الصغيرة لها العوائق اكبرها بحدود رأس المال. كانت الهبة و الإنفاق من احد آلة الماليّة الإسلاميّة الذي لها وظيفة و دور مهمّ في السعي لإيجاد الاقتصادية الصحيحة. لكن وظيفة الهبة و الإنفاق خصوصا لإعتناع اقتصاد المجتمع نذير جدّا. بيت المال هدية الله هو المؤسسة الإجتماعية الذي يقوم في البيئة الإجتماعية. ومع تقريره باسم هيئة عامل يفتح نتاج الإنفاق و الهبة بصرف المال الى المجتمع BMH ، (LAZNAS) الزكاة الوطني الذي يحتاج المال لينشئ عمله في جزء الشركة الصغيرة.

هذا البحث يستعمل نوع البحث القيميّ بالمنهج التصويري. في هذا البحث سيصوّر الباحث عن الطراز، الفكرة، و العمليّة عن صرف المال من مال الإنفاق و الهبة الذي عمله بيت المال هدية الله الى اصحاب الشركة الصغيرة

حاصل من البحث انّ الفكرة و الطرز المستعملة في صرف المال هي استعمال الطريقة التكافيلية (بينا اساهها منديري). اما خطوات كيفية صرف المال يعني اولا بازيارة المعامل الذي يريد ان يزيد شغله الصغير (مساعدة الإنتفاعية) وكذا لمن يريد ان يملك العمل الموجود حول بيئة بيت المال هدية الله (التكافل الشريعة)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bagian terpenting yang mencerminkan akan kemajuan kesejahteraan sebagian besar negara berkembang. Mengingat besarnya potensi UMKM yang telah ditunjukkan oleh keberadaannya sebesar 48,9 juta unit usaha pada tahun 2006 dengan kegiatan usaha yang mencakup hampir semua lapangan usaha, serta tersebar di seluruh tanah air. Oleh karena itu pemberdayaan usaha mikro kecil menengah menjadi semakin strategis untuk mendukung peningkatan produktifitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin (www.Bappenas.go.id. diakses tanggal 21 Januari 2009).

Krisis ekonomi yang masih melanda bangsa ini sangat berdampak pada kondisi sosial masyarakat banyak. Permasalahan ekonomi di Negara Indonesia yang mendesak adalah pengangguran dan rakyat miskin yang jumlahnya sangat besar, data BPS (per maret 2008) menyebutkan ada 34,96 juta orang atau 15,42 persen dari total penduduk Indonesia adalah termasuk penduduk miskin (www.bps.go.id.diakses tanggal 21 januari 2009). Ambruknya bangunan dasar-dasar ekonomi bangsa menjadi kunci persoalan untuk memperbaiki (*recovery*) ekonomi masyarakat. Para pelaku

ekonomi yang merasakan betul dampak buruk dari kondisi tersebut adalah para pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Hal ini disebabkan karena gerak ekonomi berjalan lamban (*down turn*). Investasi yang berjalan tidak mampu menyerap pertumbuhan tenaga kerja yang tumbuh sementara tenaga kerja penganggur yang ada selama ini jumlahnya juga sudah besar. Ini telah berjalan bertahun-tahun sehingga berakumulasi menjadi jumlah di luar batas kewajaran. Akibatnya tercipta masyarakat miskin yang berjumlah besar pula.

Krisis ekonomi yang memporak-porandakan perekonomian nasional tahun 1997 yang lalu membangkitkan kesadaran pentingnya peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai “ tulang punggung ” perekonomian Indonesia. Berdasarkan kriteria BPS, jumlah usaha kecil di Indonesia tahun 2002 sebanyak 40.195.611 usaha kecil dan 99,99 persen diantaranya atau 40.195.516 merupakan usaha mikro. Pengembangan UMKM saat ini dan mendatang menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Namun demikian dengan berbagai keterbatasan yang ada, UMKM masih diharapkan mampu menjadi andalan perekonomian Indonesia. Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro mengisyaratkan adanya kelemahan-kelemahan yang potensial menimbulkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan (www.google.co.id.diakses tanggal 25 januari 2009).

Jumlah usaha mikro di Indonesia selama ini menempati lebih dari 99'99% dari jumlah usaha kecil yang telah disebutkan diatas sebagai pelaku bisnis di Indonesia. Akan tetapi sektor ini cenderung diabaikan. Banyak kelemahan usaha mikro yang masih belum ditangani dengan baik. Diantaranya adalah faktor modal dan pengelolaan. Jika persoalan permodalan dapat diatasi dengan baik maka secara otomatis mayoritas pelaku usaha mikro akan terhindar dari modal rentenir.

Peran sektor usaha mikro cukup mempunyai posisi yang strategis untuk mengganti peran yang dimainkan oleh konglomerat dimasa lalu. Program pemberdayaan usaha mikro harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi rakyat. Program yang dilakukan pemerintah haruslah realistis dan berkesinambungan. Di bawah ini adalah tabel pengklasifikasian jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1

Rata-rata Struktur PDB Menurut Skala Usaha

Tahun 2003-2005 (Persen)

Lapangan Usaha	Rata-rata 2003-2005		
	UMK	UM	UB
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	86.14	8.91	4.96
Pertambangan dan Penggalian	8.45	3.29	88.27
Industri Pengolahan	13.90	13.21	72.90
Listrik, Gas dan Air Bersih	0.59	8.71	90.70
Bangunan	43.45	22.60	33.95
Perdagangan, Hotel dan Restoran	75.14	21.08	3.78
Pengangkutan dan Komunikasi	30.84	24.24	44.92
Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan	15.83	46.20	37.96

Jasa-jasa	39.58	7.99	52.44
DB	39.26	16.48	44.26
DB Non Migas	43.38	18.11	38.51

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Usaha pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dalam rangka meningkatkan daya saing produknya banyak mengalami kendala karena beberapa faktor antara lain yang paling besar adalah keterbatasan permodalan. Selain faktor modal usaha mikro secara umum masih menghadapi berbagai kendala seperti tidak punya kemampuan produksi, jaringan atau faktor lainnya. Untuk memajukan usaha mikro dengan sistem syariah merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam perbaikan ekonomi umat terutama bagi para pelaku bisnis usaha mikro. Dalam permodalan dibutuhkan strategi transfer dana dengan cara yang lebih islami dan tidak menggunakan sistem bunga. Sistem permodalan dengan sistem syariah seperti pada perbankan syariah dan lembaga keuangan sosial lainnya.

Tabel 1.2

Kendala Usaha Mikro

Jenis Kesulitan	IKR	IK
1. Kesulitan modal	40,48%	36,63%
2. Pengadaan bahan baku	23,75%	16,76%
3. Pemasaran	16,96%	4,43%
4. Teknik produksi dan manajemen	3,07%	26,89%
5. Persaingan	15,74%	17,36%

Sumber: Data BPS terolah (1998). (www.bps.go.id)

IKR: Industri Kecil Rumah Tangga

IK: Industri Kecil

Dari pengalaman lapangan, karena faktor modal adalah yang paling besar, dan kurang diperhatikan oleh pemerintah, maka mayoritas dari pelaku usaha mikro tersebut terjebak pada *money lender* (rentenir). Kisaran bunga hutang dari rentenir sangat tinggi. Meski demikian, para pengusaha mikro tetap hidup dan berjalan dengan sistem tersebut. Namun tentu saja mereka tetap terbonsai dan sulit untuk berkembang(www.google.co.id.diakses tanggal 21 Januari 2009).

Berbagai upaya dalam rangka pengembangan usaha mikro telah dilakukan oleh berbagai pihak antara lain dengan memperkenalkan pola pendekatan dalam rangka pembiayaan Usaha mikro seperti pola PHBK, pola pendekatan klaster dan pola kemitraan. Terakhir ini, pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan tenaga BDSP yang dapat berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pengusaha mikro dengan perbankan. Pemanfaatan tenaga BDSP ini diyakini pula dapat membantu pemerintah dalam mensukseskan program penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi penyaluran kredit perbankan kepada usaha mikro berdasarkan konsultan UMKM&sektor riil.

(<http://www.umkm-ekon.org/index.php?pilih=hal&id=12>.diakses tanggal 29 Januari 2009).

Akan tetapi pada kenyataannya banyak sekali para pelaku bisnis usaha mikro takut untuk datang pada pihak perbankan untuk

mengajukan pembiayaan. Hal ini dikarenakan prosedur dalam pengajuan pembiayaan, besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagai pungutan, sehingga membuat para pelaku usaha mikro enggan untuk melakukan pembiayaan pada pihak Bank, sedangkan dana yang paling banyak digulirkan adalah kepada pihak perbankan.

Masyarakat lapisan bawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh (*underserved*) dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga menyebabkan laju perkembangan ekonominya terhambat pada tingkat subsistensi (*riil/universal*) saja. Kelompok masyarakat ini dinilai tidak layak bank (*not bankable*) karena tidak memiliki agunan, serta diasumsikan kemampuan mengembalikan pinjamannya rendah, kebiasaan menabung yang rendah, dan mahalnya biaya transaksi. Akibat asumsi tersebut, maka aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga kebanyakan mereka mengandalkan modal apa adanya yang mereka miliki.

Tabel 1.3

Perolehan Modal

Uraian	IKR	IK
Modal Sendiri	90,36%	69,82%
Modal Pinjaman	3,20%	4,76%
Modal Sendiri dan Pinjaman	6,44%	25,42%
Jumlah	100%	100%
Asal Pinjaman		

Bank	18,79%	59,78%
Koperasi	7,09%	4,85%
Institusi Lain	8,25%	7,63%
Lain-lain	70,35%	32,16%

Sumber: Data BPS terolah (1998)

Denga melihat kenyataan yang ada, dimanakah peran pemerintah meletakkan posisi. Posisi yang amat tepat adalah menjadi fungsi intermediasi. Fungsi ini berarti sebagai bridge (jembatan) bagi usaha mikro yang hendak melakukan ekspansi usaha misalnya dengan memberikan pinjaman modal, memberikan *training* usaha dan pembukuan. Fungsi intermediasi dapat diperankan melalui wadah seperti instrumen ekonomi dalam islam, agar para pelaku usaha mikro tidak terjebak pada rente.

Salah satu potensi atau instrumen-instrumen ekonomi dalam Islam yang belum dikembangkan secara optimal adalah hibah dan infak. Hibah dan infak merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat. Walaupun hibah dan infak sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi.

Dalam kondisi ekonomi yang masih memprihatinkan ini, sesungguhnya hibah dan infak serta instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, shadaqah, wakaf dan lain-lainnya mempunyai fungsi dan peran penting dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, adanya hibah dan infak dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi. Namun demikian, fungsi hibah dan infak secara khusus sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat masih sangat minim, jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah disosialisasikan pada khalayak umum, karena zakat lebih mendominasi dalam instrumen keuangan Islam.

Baitul Maal Hidayatullah merupakan lembaga sosial yang dimiliki oleh pesantren Hidayatullah yang bergerak pada bidang sosial dakwah, dan pendidikan. Seiring dengan telah ditetapkannya Baitul Maal Hidayatullah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), mereka mengembangkan produk infak dan hibah dengan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha pada sektor usaha mikro.

Hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk melihat lebih jauh lagi dalam penyaluran dana hibah dan infak yang sudah mulai dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah cabang Surabaya. Bagaimana model atau konsep penyaluran dana hibah dan infak yang tergolong

masih baru ini serta model penyaluran dana hibah dan infak pada usaha mikro. sehingga bisa berfungsi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baitul Maal Hidayatullah memberikan pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro dengan syarat yang sangat mudah. Dengan tanpa menggunakan agunan, para pelaku usaha mikro sudah bisa memperoleh pembiayaan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka kemudian penulis tertarik mengambil judul: **“ANALISIS PENYALURAN DANA HIBAH DAN INFAK PADA USAHA MIKRO (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surabaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model dan konsep yang diterapkan oleh Baitul Maal Hidayatullah dalam menyalurkan dana hibah dan infak pada usaha mikro?
2. Bagaimana proses penyaluran dana hibah dan infak dari Baitul Maal Hidayatullah pada para pelaku usaha mikro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Mendeskripsikan model serta konsep yang diterapkan oleh Baitul Maal Hidayatullah dalam menyalurkan dana pada usaha mikro.
2. Menganalisis proses penyaluran dana hibah dan infak yang diterapkan oleh Baitul Maal Hidayatullah pada pelaku usaha mikro.

D. Batasan penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mengenai model penyaluran dana hibah dan infak oleh Baitul Maal Hidayatullah cabang Surabaya bagi pengusaha mikro yang memperoleh penyaluran dana dari Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surabaya, sehingga dapat mengetahui konsep ataupun model yang digunakan dalam penyaluran dana infak dan hibah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan baru mengenai dana hibah dan infak bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada:

1. Penulis

- a. Menambah wawasan untuk berpikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.
- b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.

2. Peneliti selanjutnya

- a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya.
- b. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat menambah pengetahuan.

3. Manajemen

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk menyusun kebijakan keuangan dalam penyaluran dana.

4. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dalam membuat regulasi terkait dengan hibah dan infak dalam upaya untuk pemberdayaan usaha mikro. Sehingga dapat menjadi sebuah solusi dalam pemecahan masalah-masalah sosial dan ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini serta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Tahun	Nama	Metode	Hasil Penelitian
2006	Binta Husna Baroya "Aplikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Shodaqah (Studi Kasus di BAZIS Masjid Agung Jami' Malang)	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none">1. BAZIS Masjid Agung Jami' Malang Dalam Menggali Dana Masih Pasif.2. Dalam penyaluran dana ZIS masih bersifat konsumtif, khususnya pada dana zakat3. Kendala yang dihadapi oleh BAZIS dalam menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan dana zakat adalah kurangnya SDM, tidak adanya dana operasional untuk mendukung kegiatan BAZIS, kurang aktifnya pengurus BAZIS dalam menghimpun dana zakat, adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama'

			masjid tentang penyagunaan zakat.
2007	Dewi Laela Hilyatin "Aplikasi Manajemen Distribusi Zakat untuk Usaha Produktif (Studi Kasus pada LAZIS Muhamadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)	Deskriptif Kualitatif	Lembaga Zakat Infak dan Shadaqah Muhamadiyah Ranting Tanjung adalah suatu organisasi nirlaba dengan beberapa aktifitas yaitu penghimpun, pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat, infak, dan shodaqah yang bertujuan untuk membantu mensejahterakan umat islam dengan mengaplikasikan beberapa prinsip moral seperti sifat amanah dan transparan serta mengaplikasikan prinsip manajemen pengelolaan dan distribusi <i>by proses</i> yang merupakan salah satu gaya manajemen yang lebih menekankan pada proses bukan semata- mata pada hasilnya. Konsep distribusi Zakat produktif berdasarkan al- Quran surat at-Taubah:60 yang diterapkan LAZIS muhamadiyah ranting Tanjung adalah konsep kepemilikan dan konsep pemanfaatan. Sedangkan dalam melakukan pendistribusian zakat untuk usaha produktif menerapkan fungsi- fungsi manajemen yang meliputi perencanaan

			(<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), pelaksanaan (<i>actuating</i>), pengawasan (<i>controlling</i>)
2007	Ety Ihda Falihah "Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Kasus di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan)	Deskriptif Kualitatif	Bahwa peran BMT-MMU sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, sangatlah urgen dan banyak memberikan dampak positif dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dengan cara pembeberian dana terhadap para pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau ekspansi usaha.
2009	Ana Ni'matur Rosyidah "Analisis Penyaluran Dana Hibah dan Infak Pada Usaha Mikro (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surabaya)	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa konsep penyaluran dana hibah dan infak yang ada di BMH adalah melalui pembiayaan produktif. 2. Model Penyaluran dana yang dimiliki oleh BMH adalah dengan menggunakan pola kemitraan yang meliputi dari pendidikan, pembinaan, pendayagunaan ekonomi, dan solidaritas kemanusiaan. Pendayagunaan ekonomi pada BMH melalui penyaluran dana hibah dan infak. Penyaluran dana hibah dan infak di BMH menggunakan metode pembiayaan, dan akad yang dipakai adalah

			<p>akad qordhul Hasan.</p> <p>3. Proses penyaluran dana hibah dan infak yang dilaksanakan oleh BMH adalah dengan melakukan survey kepada yang ingin memiliki usaha pada sektor mikro dan ataupun orang kurang mampu yang memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha mikro mereka menjadi lebih besar yang ada disekitar lingkungan BMH. BMH memberikan form kepada pelaku usaha mikro untuk menerima pembiayaan dari BMH.</p> <p>4. Prosedur pembiayaan yang harus dijalani oleh pengaju pembiayaan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengajuan permohonan pembiayaan b. Pengajuan diajukan pada manajer pembiayaan c. Prosedur survey d. Diajukan pada rapat manajemen e. Realisasi dana pembiayaan
--	--	--	--

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian terdahulu

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat terlihat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan yang dilakukan oleh peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah terletak pada pembahasan dan metode penelitian. Dana hibah, infak dan

zakat sama-sama instrumen keuangan dalam islam merupakan pembahasan dari penelitian di atas. Dan ada juga mengenai pembahasan usaha mikro pada salah satu penelitian terdahulu di atas. Dan metode yang digunakan dalam penelitian antara keduanya yaitu dengan pendekatan kualitatif.

Sedangkan yang membedakan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah dalam hal produk yang diteliti serta hal-hal yang terkait di dalamnya. Penelitian sekarang mendeskripsikan tentang pemanfaatan dana hibah dan infak yang di salurkan bagi para pengusaha mikro.

B. Kajian Pustaka

1. Hibah

a. Pengertian Hibah

Hendi Suhendi dalam bukunya (1997:209) hibah secara bahasa dari *hubub al-rih*, yaitu:

مُرُورُهُ لِمُرُورِهَا مِنْ يَدٍ إِلَى أُخْرَى

“Perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain”

Ada pula yang berpendapat bahwa *al-Hibah* diambil dari *haba* yang berarti *istaiqadza* (bangun), yaitu sesuai dengan kalimat:

هَبَّ مِنْ نَوْمِهِ

“Terbangun dari tidurnya”

Al-hibah diartikan *istaiqadza* karena:

لَأَنَّ فَاعِلَهَا إِسْتَيْقَظَ لِإِلَّا حَسَانٍ

“perilaku hibah bangkit untuk berbuat kebaikan setelah ia lupa akan kebaikan.”

Menurut istilah(terminologi) yang dimaksud dengan *al-Hibah* ialah:

تَمْلِيكَ تَطَوُّعٌ فِي حَيَاةٍ

“Pemilikan yang sunat ketika hidup.”

تَمْلِيكَ مُنْجَزٌ مُطْلَقٌ فِي عَيْنِ حَالِ الْحَيَاةِ بِأَلَا عَوْضٍ وَكَوْ مِنْ الْأَعْلَى

“Pemilikan yang munjiz (selesai) dan muthlak pada sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi”

Hibah menurut Shalih bin Fauzan al-Fauzan (2005;695) al-Hibah adalah beramal dengan harta dari seorang yang berhak bersikap sendiri di dalam hidupnya untuk orang lain dengan harta tertentu. Hibah merupakan bagian dari sunnah yang sangat dianjurkan karena dapat melahirkan berbagai masalah.

Hibah Menurut bahasa, hibah berarti pemberian. Sedangkan menurut istilah Syar'i yang biasa dijelaskan oleh para fuqoha (ahli-ahli fiqih), sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Atsqalani di dalam Fathul Bari ada dua pengertian yakni: pertama, Hibah dengan makna umum, yang meliputi pemberian hadiah, shodaqoh, wasiat dan seterusnya. Hal ini berarti sesuai dengan pengertian hibah menurut bahasa (pemberian). Imam Bukhari memegang pengertian ini karena beliau mencantumkan bab tentang hadiah di dalam kitab Shahihnya. Dua, Hibah dengan makna yang khusus, yaitu pemilikan tanpa penggantian. Ini dapat dimiliki seseorang selama pemiliknyanya masih hidup dan dapat dipakai (dipergunakan).

Hibah dalam APBN mempunyai pengertian bantuan yang berasal dari swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan pemerintah luar negeri.

Hibah menurut mazhab Syafi'i adalah pemberian untuk menghormati atau memuliakan seseorang tanpa bermaksud mengharapkan pahala dari Allah SWT.

Menurut mazhab Syafi'i hibah mengandung dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus, pengertian umum mencakup hadiah dan sedekah dan pengertian khusus yang disebut hibah apabila pemberian tersebut tidak bermaksud menghormati atau memuliakan dan mengharapkan ridho Allah SWT. Jika pemberian(hadiah) tersebut bermaksud menghormati atau memuliakan yang diberi disebut hadiah, jika pemberian mengharapkan ridho Allah SWT atau menolong untuk menutupi kesusahannya disebut sedekah.

Hibah, huruf *haa'* dikasrah dan *baa'* difathah, adalah pemberian seseorang akan hartanya kepada orang lain di masa hidupnya dengan cuma-cuma, tanpa imbalan.

Hibah berarti memberi milik sesuatu barang yang mana mengikut suatu kebiasaannya barang itu sah untuk di jual, atau di beri hutang kepada seseorang oleh ahli tabarru' dengan tidak ada barang tukaran.

Hibah menurut Suyitno dkk (2005:vi) adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan usaha yang masih hidup kepada badan amil zakat.

Menurut Hukum Islam, hibah adalah menyerahkan hak milik tanpa hak imbalan dengan disertai ijab Qabul, baik berupa ucapan maupun berupa isyarat (Kitab Madzahibul Arba Juz 3 hal 291).

Hibah ialah anugerah, pemberian atau hadiah yang melibatkan suatu akad yang mengandung pemberian hak milik oleh pemilik harta kepada seseorang secara rela hati semasa hayatnya atas dasar kasih sayang dan kemanusiaan tanpa mengharapkan balasan atau tukaran.

Hibah diatur oleh Pasal 1666 KUHPerdara, dan merupakan tindakan persetujuan dari si pemberi hibah pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah. **Pasal 1666**, Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang menerima penyerahan barang (<http://anggaran.org/2007/09/18/tentang-hibah/27Maret2009/06:31am>)

Hibah adalah hadiah atau pemberian harta atau milikan (harta alih atau tak alih) tanpa balasan atau penghibah kepada penerima hibah secara rela hati semasa hidupnya atas dasar kasih sayang dan kemanusiaan.

Hibah ialah pemberian secara sukarela dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang dibuat atas dasar kasih sayang tanpa menerima sebarang balasan.

Definisi hibah menurut departemen keuangan Republik Indonesia adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian (<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16783&cl=Berita>. diakses tanggal 06 pebruari 2009).

Hibah menurut Harniawati, (2006;775) adalah memberikan sesuatu barang yang boleh diperjual belikan dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan hak miliknya tanpa pembayaran (ganti) dan tanpa suatu sebab serta tanpa maksud tertentu.

b. Rukun Hibah

Hibah dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun hibah ada empat yakni :

- 1) *Wahib* (orang yang memberi hibah)
- 2) *Mauhub Lahu* (orang yang diberi hibah)
- 3) *Mauhub* (suatu barang yang dihibahkan)
- 4) *Akad* (sighoh kontrak)

Syarat Hibah ada empat, yaitu:

- 1) Barang yang dihibahkan hendaknya barang yang dapat diperjual belikan
- 2) Orang yang memberi hibah hendaknya yang sudah baligh, berakal, berhak mempergunakan hartanya dan barang yang dihibahkan adalah kepunyaan sendiri
- 3) Orang yang diberi hibah hendaknya yang sudah berhak memiliki suatu barang yang telah dihibahkan kepadanya

Dalam aqad hibah, ucapannya sama dengan ucapan jual beli, yaitu ada ijab dan qabul.

c. Hukum Hibah

Hukum hibah menurut Muhammad Hasbi (1997:442), hibah memberikan harta secara sukarela di masa masih hidup kepada seseorang, sah dengan ada ijab, qabul qabdl(menerima barang). Perlu terdapat ketiga-tiga faktor ini untuk mensahkan hibah.

Hukum hibah menurut Harniawati (2005:777) adalah sunnat dan lebih utama menghibahkan sesuatu kepada kaum keluarga. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Baqarah;177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ.....

Artinya:

....dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya....

Juga didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya”

“Dari Abu Hurairah, bersabda Nabi SAW; “saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu menghilangkan kebencian hati-hati; dan janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan hadiah dari tetangganya sekalipun hadiah itu sepotong kaki kambing”

Dasar hukum hibah dapat kita pedomani hadits Nabi Muhammad SAW antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Kholid bin ‘Adi, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya sebagai berikut (Chairuman,2004:114):

Artinya:

“Barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harapkan dan meminta-minta, maka hendaklah menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberi Allah kepadanya”. (Sayyid sabiq,14,1998:168).

d. Macam-Macam Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda.

Macam-macam hibah adalah sebagai berikut (Suhendi, 1997:210):

- 1) Al-hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki dzatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan)
- 2) Shodaqah, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa
- 3) Washiat, yang dimaksud dengan washiat menurut Hasbi Ash-Shidqie ialah: “suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya. Sehingga dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa washiyyat adalah pemberian seseorang kepada yang lain

yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia

- 4) Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan

2. Infak

a. Pengertian Infak

Infak menurut Gusfahmi (2007:101) berasal dari kata *anfaqaa* yang berarti menegularkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia dalam kondidi lapang atau sempit.

Infak menurut al-Jurjani dalam buku Gusfahmi (2007:102) adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan (*Shorful mal ilal hajah*), dengan demikian infak mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding zakat.

Infak menurut Widodo dkk (2000:56) berarti mengeluarkan sebagian dari harta untuk dipergunakan di jalan kebaikan yang besarnya tidak ditentukan sebagaimana zakat.

Infak merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif , yakni pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan, bukan secara produktif, yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (tanmiyatul maal) (www.google.co.id.diakses tanggal 23 januari 2009). Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah.

Pengertian infak menurut Harun (1999:58) adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu bagi orang-orang yang membutuhkan.

Infak menurut Suyitno dkk (2005:vi) adalah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Muhammad (2006:37) pengertian infak adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk melihat kemaslahatan umum.

Didin (2001:14) infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti 'mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu'. Termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta

atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.

Melihat dari beberpa pengertian infak di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa infak merupakan salah satu bentuk pemberian, penyisihan harta yang dimiliki seseorang baik dalam keadaan sempit maupun lapang kepada pihak lain, waktu dan bentuknya terserah pemberi itu sendiri.

b. Dasar Hukum Infak

1) Al-Quran

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya infak bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga as-Sunnah. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a) al-Baqarah 215

يَسْأَلُونَكَ □ مَاذَا يُنْفِقُونَ ^ط قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ
 فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط
 وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ ^ط عَلِيمٌ ^{٢١٥}

Artinya:

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

b) al-Imron 36

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ
 اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ
 يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, Kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan,

c) Al-Anfal 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ
 وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya:

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

2) Hadits Nabi

Hadits dari Imam ad-Daroini (2549):

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ عَدِيُّ بْنُ تَابِتٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ
 بْنَ يَزِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
 الْمُسْلِمُ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَىٰ أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ

3. Qordhul Hasan

a. Pengertian Qordhul Hasan

Menurut Syafi'i Antonio (1999) dalam Zulkifli (2003:27) qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

Qardh berdasarkan Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000 dalam wirduyaningsih (2005:159) adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

Menurut Bank Indonesia (1999) dan dalam buku yang sama, qardh adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Al Qardhul hasan yaitu pinjaman tidak mengikat, tanpa bunga dan tanpa *commitment fee* dalam bukunya Perwataatmadja dkk (1992:67).

Al-Qordh menurut Dewi (2004:96) adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

Qardh menurut Zainul Arifin (2000 : 205) adalah akad pinjam-meminjam antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Pembiayaan Qardhul hasan, yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apa pun bagi kaum dhuafa yang merupakan asnaf zakat/infak/sedekah dan ingin mulai berusaha kecil-kecilan (Wirduyaningsih, 2005 : 158).

b. Landasan Hukum Qordhul hasan

1) Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak (Al-Hadid : 11)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah” . artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*), (Syafi'i Antonio, 2003 : 132)

2) Hadits Nabi

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah no.2422 dalam bukunya Syafi'i Antonio (2003 : 132):


Artinya:

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam di Isro'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, 'karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali keperluan (HR Ibnu Majah no 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi)

3) Ijma'

Para ulama' telah menyepakati bahwa al-Qordh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Syafi'i Antonio, 2003 :132-134).

Gambar 2.1



4. Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Terdapat beberapa pengertian usaha mikro yang diberikan oleh beberapa lembaga, antara lain (www.google.co.id) :

- 1) BPS, Industri kerajinan rumah tangga yaitu perusahaan/usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1-4 orang, sedangkan industri kecil mempekerjakan 5 -19 orang
- 2) Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Industri-Dagang Mikro adalah industri-perdagangan yang mempunyai tenaga kerja 1-4 orang
- 3) Departemen Keuangan, Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000 per tahun, sedangkan usaha kecil memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1 milyar per tahun
- 4) Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: Usaha mikro dan usaha kecil adalah suatu badan usaha milik WNI baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak-banyaknya Rp200 juta dan atau mempunyai omzet/nilai output atau hasil penjualan rata-rata

per tahun sebanyak-banyaknya Rp1 milyar dan usaha tersebut berdiri sendiri

- 5) Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Pengusaha mikro adalah pemilik atau pelaku kegiatan usaha skala mikro di semua sektor ekonomi dengan kekayaan di luar tanah dan bangunan maksimum Rp25 juta
- 6) ADB (ADB Report, Lembaga Penelitian SMERU, Desember 2003), Usaha mikro adalah usaha-usaha non-pertanian yang mempekerjakan kurang dari 10 orang termasuk pemilik usaha dan anggota keluarga
- 7) USAID, Usaha mikro adalah kegiatan bisnis yang mempekerjakan maksimal 10 orang pegawai termasuk anggota keluarga yang tidak dibayar. Kadangkala hanya melibatkan 1 orang, yaitu pemilik yang sekaligus menjadi pekerja. Kepemilikan aset dan pendapatannya terbatas
- 8) Bank Dunia, Usaha mikro merupakan usaha gabungan (partnership) atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 10 orang, termasuk di dalamnya usaha yang hanya dikerjakan oleh satu orang yang sekaligus bertindak sebagai pemilik (*self-employed*). Usaha mikro merupakan usaha tingkat survival (usaha untuk mempertahankan hidup-*survival level*)

activities), yang kebutuhan keuangannya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman berskala kecil

- 9) ILO, Usaha mikro di negara berkembang mempunyai karakteristik, antara lain usaha dengan maksimal 10 orang pekerja, berskala kecil, menggunakan teknologi sederhana, aset minim, kemampuan manajerial rendah, dan tidak membayar pajak
- 10) Farbman dan Lessik (1989), Usaha mikro mempunyai karakteristik, antara lain mempekerjakan paling banyak 10 orang pekerja, merupakan usaha keluarga dan menggunakan tenaga kerja keluarga, lokasi kerja biasanya di rumah, menggunakan teknologi tradisional, dan berorientasi pasar lokal

Dalam Undang-Undang RI No 20 yang dimaksud dengan, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil

penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp. 100.000.000 dan milik Warga Negara Indonesia.

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :

- 1) Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang
- 2) Tidak *sensitive* terhadap suku bunga
- 3) Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter
- 4) Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat

b. Ciri-Ciri dan Kriteria Usaha Mikro

Ciri-ciri Usaha Mikro (www.goole.co.id) :

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti

- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
- 5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah
- 6) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank
- 7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP

Kriteria Usaha Mikro

Ada beberapa definisi usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia yang didasarkan pada jumlah tenaga kerja, modal, maupun nilai penjualannya (www.google.co.id):

- 1) Berdasarkan UU Industri Kecil No. 9 tahun 1995, maka industri kecil adalah aktifitas ekonomi yang dilakukan individu, rumah tangga, atau unit usaha dengan modal maksimal Rp. 200 juta dan penjualan per tahun di bawah Rp. 1 milyar

- 2) Sedangkan BPS menurunkan kategori sendiri, antara lain berdasarkan jumlah tenaga kerjanya
- 3) Usaha mikro memiliki 1 hingga 4 pekerja, lantas usaha kecil antara 5 hingga 19 pekerja, sedangkan usaha menengah dengan 20 sampai 99 pekerja. Dan di atas 100 pekerja sudah tergolong dengan usaha besar
- 4) Dampak kegiatan pemberian kredit mikro itu harus bisa terukur

Kriteria usaha mikro dalam Undang-Undang RI no. 20 Tahun 2008, adalah:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Berdasarkan dari pengertian dan kriteria Usaha mikro maka penulis menyimpulkan, usaha mikro adalah kegiatan usaha yang dimiliki 1-5 orang, yang berskala kecil, sederhana dan nonformal dalam arti berpindah-pindah, belum tertata administrasinya dan belum berbadan hukum. Mempunyai hasil penjualan minimal Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

c. Perbedaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengertian UMKM di Indonesia tidak sama dengan pengertian UMKM di negara lain. Namun dalam forum global, UMKM di Indonesia sering disetarakan dengan UMKM di berbagai negara. Bahkan dalam diskusi akademis pun, UMKM Indonesia sering dibandingkan dengan UMKM negara maju seperti Amerika Serikat. Meneg Koperasi & UMKM misalnya, jika berbicara mengenai UMKM selalu terkesan menyamaratakan usaha kategori mikro, kecil dan menengah. Jika dilihat dari pengertian masing-masing kategori usaha tersebut sesungguhnya terdapat perbedaan nyata, diantaranya adalah (www.google.co.id). Beberapa instansi terkait di Indonesia membuat pengertian UMKM sesuai kebutuhan lembaga atau instansinya masing-masing.

- 1) Bank Dunia menggunakan definisi yang dapat diberlakukan secara global
- 2) Pemerintah mendefinisikan UMKM sesuai Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Berdasarkan UU tersebut, usaha kecil memiliki aset di luar tanah dan bangunan sama atau lebih kecil dari Rp200 juta dengan omset tahunan hingga Rp1 miliar. Dimiliki oleh orang Indonesia dan independen atau tidak terafiliasi dengan usaha menengah dan besar. Boleh berbadan hukum dan boleh tidak berbadan

hukum. Sedangkan pengertian usaha menengah ialah badan usaha resmi yang memiliki aset antara Rp200 juta sampai Rp10 miliar

- 3) Badan Pusat Statistik menggunakan tiga kategori berdasarkan ukuran ketenagakerjaan :
 - a) Usaha mikro mempekerjakan lima orang termasuk pekerjaan keluarga yang tidak dibayar
 - b) Usaha kecil 5-10 orang
 - c) Dan usaha menengah 20-99 orang

Berdasarkan Sensus Ekonomi 2006 jumlah unit usaha di luar sektor pertanian adalah 22.727.441 unit dengan tenaga kerja 49.990.420 orang. Dengan demikian tiap unit usaha rata-rata mempunyai 2,2 orang tenaga kerja, masing-masing usaha mikro (1,6 orang), usaha kecil (3,0 orang), usaha menengah (22,2 orang) dan usaha besar (109 orang).

- 4) Sementara itu Bank Indonesia menggunakan dua pola :
 - a) Berdasarkan aset, omset dan badan hukum, usaha mikro ialah usaha yang dilakukan orang miskin atau hampir miskin, milik keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah dimasuki dan keluar. Usaha kecil beraset kurang atau sama dengan Rp200 juta di luar tanah dan bangunan dengan omset Rp1 miliar. Usaha

menengah beromset Rp3 miliar yang terbagi dalam dua jenis, industri bukan manufaktur dengan aset hingga Rp600 juta diluar tanah dan bangunan. Industri manufaktur dengan aset hingga Rp5 miliar

- b) Pengertian berdasarkan besarnya kredit yang diterima oleh pengusaha. Usaha mikro ialah penerima kredit hingga Rp50 juta. Usaha kecil Rp50 juta sd Rp500 juta, usaha menengah Rp500 juta hingga Rp5 miliar

Tabel 2.2

Definisi dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Bentuk usaha	Orang perseorangan	Perseorangan/ badan usaha Bukan afiliasi usaha menengah/besar	Perseorangan/ badan usaha Bukan afiliasi usaha besar
Kekayaan bersih	< Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan	Rp50 juta - Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan	Rp500 juta - Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan
Omzet tahunan	< Rp300 juta	Rp300 juta - Rp2,5 miliar	Rp2,5 miliar - Rp50 miliar

Sumber: Draft RUU UMKM hasil akhir harmonisasi Dephukham, 5 Oktober 2006

5. Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan

berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (www.google.co.id.diakses tanggal 27 maret 2009).

Prinsip pemberdayaan(Undang-Undang RI, pasal 4), mengenai prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, dan menengah:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro , kecil, dan menengah
- d. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu

Menurut Umar Chapra (1992:317) dalam Muhammad (2007:109), untuk merubah paradigma pemberdayaan ekonomi rakyat bukan hal yang mudah. Ia menawarkan enam langkah untuk menyokong tegaknya ekonomi rakyat. Enam langkah yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Harus ada perubahan dalam pola gaya hidup yang selama ini berorientasi pada konsumsi barang-barang eksport sebagai simbol status menuju pada orientasi cinta produk dalam negeri

yang dapat memuaskan kebutuhan dan memanfaatkan tenaga buruh secara berlimpah-limpah

- b. Harus ada perubahan sikap dan kebijakan secara resmi yang berpihak pada usaha ekonomi rakyat sehingga usaha ekonomi rakyat tidak *die out*
- c. Unit usaha ekonomi rakyat harus diperdayakan melalui bantuan baik dalam memperoleh input-input ekonomi yang lebih baik, teknologi yang sesuai, teknik pemasaran yang efektif dan pelayan ekstensi lainnya sehingga mampu berkompetisi dengan produk industri berskala besar dan produk-produk import baik dalam hal kualitas maupun harga
- d. Unit usaha ekonomi rakyat juga harus diperdayakan untuk meningkatkan ketrampilan mereka melalui fasilitas training yang lebih baik
- e. Mereka harus diberikan kesempatan untuk mengakses sumber pendanaan (finansial)
- f. Yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya mengeliminasi, jika perlu menghilangkan arah yang selama ini membias pada industri-industri berskala besar yang menjadi salah satu rintangan bagi usaha ekonomi rakyat

Sesuai hasil penelitian Abdul Salam (2007) dalam (www.google.co.id), kebijakan dalam pemberdayaan usaha mikro meliputi aspek-aspek :

- a. Peningkatan efektivitas regulasi dan supervisi, kapasitas kelembagaan, serta permodalan
- b. Peningkatan implementasi prinsip kehati-hatian, standar keuangan, dan perangkat hukum yang memadai
- c. Peningkatan kapasitas lembaga melalui perbaikan kondisi internal, kapital sosial, dan infrastruktur kelembagaan
- d. Peningkatan permodalan
- e. Peningkatan keberpihakan kepada usaha mikro

Pola-pola pemberdayaan usaha mikro(www.google.co.id. diakses tanggal 10 pebruari 2009), terdapat empat pola sebagai berikut:

- a. Pola PHBK

Konsep PHBK adalah suatu pola pelayanan keuangan yang diperkenalkan dan disediakan oleh Bank Indonesia kepada perbankan dan sektor riil untuk mengembangkan hubungan keuangan antara bank dan usaha mikro dengan pendekatan kelompok, yang diuraikan berikut ini:

- 1) Kelompok Simpan Pinjam (KSP) adalah KSM yang melakukan kegiatan simpan pinjam dari, oleh dan untuk

para anggotanya. Kredit dari bank bersifat memperkuat sumber dana kelompok yang akan dipinjamkan kepada para anggotanya. Dalam hubungan keuangan dengan bank KSP bertindak sebagai *executing agent*

2) Kelompok Pengusaha Mikro (KPM) adalah KSM yang semua anggotanya sepakat bekerjasama untuk memperoleh layanan bank guna mengembangkan usaha. Dalam hubungan keuangan dengan bank KPM bertindak sebagai *channeling agent*

b. Pola Klaster

Pola pengembangan satuan usaha berbasis klaster adalah suatu pengembangan investasi bagi kelompok usaha mikro, kecil, menengah berbasis klaster komoditas atau industri yang mengoptimalkan hubungan antar pengusaha dalam perluasan kesempatan kerja, pemanfaatan sumberdaya lokal, dan pemasaran. Usaha ini mengkaitkan antara input - proses - output dan pasar secara terangkai yang berbasis pada satu jenis komoditas (klaster komoditas) atau pada kelompok industri (klaster industri).

c. Pola Kemitraan

Kemitraan menurut Peraturan Pemerintah N.o 44 Tahun 1997, adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha

Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrankan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha.

Pola kemitraan terbagi menjadi dua:

1) Pola kemitraan inti plasma

Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya antara lain meliputi :

- a) penyediaan dan penyiapan lahan
- b) penyediaan sarana produksi
- c) pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi
- d) perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan
- e) pembiayaan, dan
- f) pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha

2) Pola bapak angkat

Pada dasarnya pola bapak angkat adalah refleksi kesediaan pihak yang mampu (besar) untuk membantu pihak lain yang kurang mampu (kecil) pihak yang memang memerlukan pembinaan. Oleh karena itu, pada hakikatnya pola pendekatan tersebut adalah cermin atau wujud rasa kepedulian pihak yang besar terhadap yang kecil. Pola Bapak angkat dalam pengembangan UMK umumnya banyak dilakukan BUMN dengan usaha mikro dan kecil.

d. Pola BDSPP

Sedangkan BDSPP adalah suatu lembaga yang memberi /menyediakan pelayanan jasa untuk pengembangan usaha UMKM dalam berbagai bidang antara lain teknis, sosial-ekonomi, keuangan, dan lain-lain.

Pola pemberdayaan Usaha mikro, dengan melalui pemberdayaan akar mengangkat usaha mikro (www.lazismu.org.diakses tanggal 09 pebruari 2009). Ada dua model yang dapat dilakukan dalam mendayagunakan zakat secara produktif untuk menggiatkan pemberdayaan usaha mikro, yakni melalui pemberdayaan akar, yang terbagi menjadi:

1) Pemberdayaan Generik


Pemberdayaan generik telah banyak dilakukan dalam proses pemberdayaan ekonomi di masyarakat karena subyek yang digerakkan adalah para fakir-miskin yang bersifat umum, tanpa menentukan keberpihakan terhadap usia, jenis kelamin, latar belakang, dsb. Model pemberdayaan ini sangat tepat dilakukan di lingkungan komunitas heterogen seperti di pedesaan dan pinggiran kota. Pengorganisasiannya cenderung berbasis kedaerahan.

2) Pemberdayaan Genetik

Model pemberdayaan ini membutuhkan kesamaan khusus (relatif homogen) dari sebuah komunitas, seperti khusus para pemuda, perempuan, pengrajin, pensiunan, petani, peternak, nelayan dan sebagainya. Kekhususan tersebut dapat menjadi energi besar bagi para subyek untuk secara kolektif bangkit. Dalam beberapa kasus, model ini ditujukan sebagai bentuk pemihakan terhadap satu komunitas tertentu sebagai respon atas penindasan atau pemiskinan struktural yang dilakukan pemerintah maupun swasta, termasuk korporasi transnasional.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.2



BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surabaya yang beralamat di Jl. Mulyosari 398 Surabaya, telp (031) 5928866, (031) 5915516, e-mail: cs.surabaya@bmh.or.id.

Baitul Maal Hidayatullah merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) di bawah naungan ormas Hidayatullah yang bertugas untuk membantu masyarakat yang akan menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan dana kemanusiaan lainnya untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang berhak. Sebagai LAZNAS, BMH telah mendapatkan pengukuhan resmi dari pemerintah berdasarkan SK. Menteri Agama RI No, 538 Tahun 2001. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan ke masyarakat lebih luas.

B. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam upaya menjawab pertanyaan yang timbul tentang gejala yang dilihat, dirasakan dan dialami. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Beberapa *literature* menyebutkan bahwa jenis penelitian ada dua, yakni penelitian

kualitatif dan kuantitatif. Dan dalam penelitian ini termasuk pada kategori penelitian kualitatif.

Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah.

Sedangkan metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Soejono, 1999:23).

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang model, konsep, serta proses penyaluran dana dari dana infak dan dana hibah yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah kepada para pengusaha mikro.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta ataupun angka. SK Menteri P dan K No. 0259/U/1977 tanggal 11 Juli

1977 menyebutkan bahwa data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk mengambil suatu informasi. (Arikunto, 2002:96). Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006: 129).

Sumber data merupakan bagian dari sebuah penelitian, karena ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan membentuk ketepatan dan kekayaan data yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian adalah semua data atau seorang yang akan memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Adapun sumber data tersebut adalah:

1. Data primer (*primary data*)

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Data ini mempunyai 2 metode atau tehnik dalam pengumpulan datanya, yaitu metode *interview* (wawancara) dan observasi/pengamatan langsung pada objek selama kegiatan penelitian di lapangan. (Indriantoro dan Supomo, 2002:146).

Data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pimpinan Baitul Maal Hidayatullah cabang Surabaya
- b. Staf-staf yang berkaitan langsung

- c. Informasi dari pihak yang mengajukan pembiayaan (pengusaha mikro)
- d. Informasi dari pihak lain yang terkait

2. Data sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dan umumnya dapat berupa buku, bukti catatan atau laporan historis yang tersusun rapi dalam arsip baik yang dipublikasikan ataupun tidak (Indriantoro dan Supomo, 2002;147) .

Data sekunder merupakan data suplemen yang meliputi:

- a. Profil Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surabaya
- b. Dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan penelitian seperti laporan keuangan dan form-form dari masing-masing produk
- c. Data file langsung dari komputer
- d. Foto-foto dari Baitul Maal Hidayatullah

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode yang sudah lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, diantaranya adalah:

1. Metode Observasi/Pengamatan

Yang dilakukan waktu pengamatan adalah mengamati gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-kali dan mencatat segera dengan memakai alat bantu seperti alat pencatat, formulir dan alat mekanik(Mardalis, 1996:63).

Dalam hal ini, peneliti mengamati lembaga yang terkait (Baitul Maal Hidayatullah), meliputi: lokasi lembaga, kinerja para karyawan, produk yang ditawarkan dan mengamati kondisi dan kegiatan para nasabah (pengusaha mikro).

2. Metode wawancara /*interview*

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan tatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti (Mardalis, 1999:64).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode interview dalam bentuk interview bebas terpimpin. Suharsimi Arikunto(2002) menjelaskan bahwasannya interview bebas terpimpin yaitu kombinasi dari interview terpimpin. Dalam melaksanakan interview, pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan panduan wawancara dengan cara mengelompokkan dan mengklasifikasikan wawancara sesuai dengan tujuan peneliti:

- a. Baitul Mal Hidayatullah
 - 1) Kelembagaan
 - 2) Penyaluran dana hibah dan dana infak
 - 3) Kebijakan dalam pembiayaan
 - 4) Program lain selain hibah dan infak
 - 5) Kendala
 - 6) Solusi
- b. Nasabah Pembiayaan
 - 1) Jenis Usaha
 - 2) Usaha sebelum adanya pembiayaan
 - 3) Usaha setelah adanya pembiayaan
 - 4) Kendala dalam pengajuan pembiayaan

Di bawah ini adalah tabel dalam pelaksanaan wawancara:

Tabel 3.1
Panduan Wawancara Peneliti

No	Panduan wawancara	Jenis pertanyaan
Baitul Maal Hidayatullah		
1.	Kelembagaan	1. Sejarah berdirinya Baitul Maal Hidayatullah? a. Kapan lembaga Baitul Maal Hidayatullah ini berdiri? b. Siapa saja yang mendirikan lembaga Baitul Mal Hidayatullah?

		<ul style="list-style-type: none"> c. Bagaimana prosedur pendirian Baitul Maal Hidayatullah? d. Mengapa Baitul Maal Hidayatullah ini didirikan? e. Dimana lokasi Baitul Maal Hidayatullah pertama kali didirikan dan sampai sekarang? f. Apakah lembaga ini berstatus milik pemerintah atau swasta? <ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana perkembangan Baitul Maal Hidayatullah dari awal sampai sekarang? 3. Bagaimana struktur organisasi Baitul Maal Hidayatullah? 4. Apa tugas dan wewenang pengurus Baitul Maal Hidayatullah? 5. Apa program kerja Baitul Maal Hidayatullah? 6. Apakah Baitul Maal Hidayatullah menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan program kerja atau kegiatan-kegiatannya? 7. Berapa jumlah anggota (nasabah) Baitul Maal Hidayatullah? Bagaimana perkembangannya? 8. Dana apa saja yang masuk pada Baitul Maal Hidayatullah? 9. Bagaimana Proses penghimpunan dan penyaluran dana Baitul Maal Hidayatullah?
2.	Penyaluran dana hibah dan dana infak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dana hibah dan infak yang dihimpun oleh BMH disalurkan secara keseluruhan? 2. Apakah produk dana hibah dan infak ini sudah dikenal oleh masyarakat luas, sehingga terdapat nasabah yang memilih untuk menyumbangkan dananya pada produk hibah dan infak? 3. Berapa jumlah nasabah yang menyumbangkan dananya pada produk hibah dan infak? 4. Dengan cara apa dana hibah dan infak ini dikelola oleh pihak Baitul Maal Hidayatullah?

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Bagaimana konsep penyaluran dana hibah dan infak untuk usaha mikro? 6. Bagaimana sistem penyaluran dana hibah dan infak pada usaha mikro? 7. Bagaimana model-model penyaluran dana hibah dan infak pada usaha mikro? 8. Siapa saja yang menerima penyaluran dana dari dana hibah dan infak?apa perlu ada persyaratan? 9. Bagaimana lembaga ini dalam mengatur penyaluran dana hibah dan infak? 10. Siapa yang bertugas (menangani) penyaluran dana hibah dan infak? 11. Apakah pihak BMH menentukan jenis usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang menajukan pembiayaan?
3.	Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan hibah dan infak pada Baitul Maal Hidayatullah? 2. Apakah ada jaminan yang perlu diberikan oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan hibah dan infak pada Baitul Maal Hidayatullah? 3. Apakah Baitul Maal Hidayatullah melakukan studi kelayakan usaha terlebih dahulu sebelum pencairan pembiayaan? 4. Bagaimana cara merealisasikan pembiayaan? 5. Berapa lama para penerima pembiayaan harus mengembalikan dana tersebut? 6. Apakah para penerima dana harus mengembalikan dana tersebut? 7. Strategi apa yang dipakai oleh BMH agar dana yang dikeluarkan dipergunakan sebaik-baiknya?dan mereka dapat mengembalikan dengan tepat?
4.	Program lain selain penyaluran dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah program lain, selain penyaluran dana dalam produk hibah dan infak? 2. Apakah terdapat perbedaan antara penyaluran dana dengan program lainnya?
5.	Kendala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala-kendala apa saja yang dimiliki oleh Baitul Maal Hidayatullah pada produk

		hibah dan infak? 2. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penyaluran dana Hibah dan infak? 3. Apakah terdapat kendala dalam pengembalian pembiayaan oleh nasabah?
Nasabah Pembiayaan		
1.	Jenis Usaha	1. Jenis usaha apa yang dimiliki oleh nasabah? 2. Apakah usaha ini milik sendiri atau orang lain? 3. Dari mana nasabah memperoleh modal?
2.	Usaha sebelum adanya pembiayaan	1. Kendala apa saja yang dimiliki nasabah dalam mengembangkan usahanya? 2. Bagaimana keadaan usaha nasabah sebelum memperoleh pembiayaan dari Baitul Maal Hidayatullah?
3.	Usaha sesudah adanya pembiayaan	1. Bagaimana dampak usaha nasabah setelah adanya pembiayaan dari Baitul Maal Hidayatullah? 2. Apakah nasabah ingin mengajukan pembiayaan lagi setelah melakukan pembiayaan pertama untuk mengembangkan usaha mereka?
4.	Kendala	1. Kendala apa saja yang dialami oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan pada Baitul Maal Hidayatullah? 2. Apakah ada kendala setelah memperoleh pembiayaan dalam mengembangkan usaha? 3. Apakah terdapat kendala dalam pengembalian pembiayaan pada Baitul Maal Hidayatullah?

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku panduan

lembaga, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.

Dalam prakteknya, penulis diberi dokumen resmi oleh pihak Baitul Maal Hidayatullah, dalam bentuk buku profil BMH, brosur BMH, form-form yang terkait. Jadi, dokumentasi ada yang berupa naskah cetak dan ada yang berupa dokumen dari data file komputer, sehingga penulis dapat memperolehnya melalui mekanisme *copy flash disk* secara langsung.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. (Indriantoro dan Supomo, 2002:11) analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Jadi, analisis data kualitatif yaitu setelah data diperoleh data diproses, dianalisis, dan dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut yang akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul.

Dipihak lain, analisis data kualitatif (Seiddel,1998) merupakan sebuah proses yang berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat yang dihasilkan dari lapangan, kemudian diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya
3. Berfikir dengan jalan membuat agar kategori data tersebut mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta membuat temuan-temuan umum.
(Moleong,2006:248)

Pada penelitian kali ini adalah dengan mengumpulkan semua data baik data primer (melalui metode wawancara dan observasi) maupun data sekunder (melalui dokumentasi), kemudian menganalisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Proses yang terakhir adalah mengambil kesimpulan atas analisis tersebut

BAB IV
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Baitul Maal Hidayatullah

Baitul Maal Hidayatullah (BMH), berdiri seiring dengan berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya pada tahun 1987. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan Sebuah lembaga yang didirikan oleh para aktivis mahasiswa muslim dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya (Drs. Abdurahman, Ir. El Venus Yahya, Drs. Hamim Thohari, Drg. Fatchul Adhim, Drs. Rahmat Rahman, Ir. Sulaiman) dan lapisan masyarakat yang bergerak di bidang sosial, dakwah, dan pendidikan, yang berazaskan islam yang bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) adalah lembaga di bawah Hidayatullah yang mempunyai fungsi untuk mengelola dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf ataupun hibah umat.

Sebagai wujud kepercayaan masyarakat, pemerintah terhadap hidayatullah dan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka Baitul Maal Hidayatullah merupakan salah satu lembaga yang dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berdasarkan

SK. Meneg. RI No. 538/2001 sehingga secara legal berhak menghimpun dana masyarakat (zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai syariah.

Lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) sebelumnya berpusat di Balikpapan, akan tetapi dengan berjalannya waktu kantor pusat Baitul Maal Hidayatullah pusat dipindah ke Ibu Kota Jakarta agar lebih mudah pengaksesannya. Baitul Maal Hidayatullah memutuskan untuk membuka beberapa cabang yang tersebar diberbagai kota di Jawa Timur, diantaranya adalah Baitul Maal Hidayatullah cabang Surabaya. Di daerah Jawa Timur terdapat 19 cabang yang serupa.

Pada mulanya Baitul Maal Hidayatullah ini berlokasi di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatullah, kemudian berpindah lagi ke daerah Kertajaya, dan akhirnya berada di daerah Mulyosari sampai sekarang. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Maal Hidayatullah, membuat BMH menjadi semakin besar dan dikenal masyarakat luas. Dari dahulunya yang kemana-mana selalu menggunakan sepeda kecil untuk mengambil dana dari donatur, sampai sekarang mempunyai mobil milik Baitul Maal Hidayatullah sendiri.

Setelah Baitul Maal Hidayatullah menjadi LAZNAS maka dana yang ada harus didistribusikan kepada masyarakat secara luas. Tidak hanya didistribusikan ke pondok Hidayatullah saja.

2. Visi dan Misi Baitul Maal Hidayatullah

Visi: “Menjadi Amil Zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada umat”.

Misi:

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk melaksanakan kewajiban zakat dan peduli terhadap sesama
- b. Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan
- c. Menyebarkan syiar islam dalam mewujudkan peradaban Islam.

Motto: “Tebarkan Rahmat, Berdayakan Umat”

Tebarkan rahmat, melalui kepedulian kelompok masyarakat berpunya, yang sadar akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf serta hibah dan kedermawanan lainnya, Baitul Maal Hidayatullah mengambil peran sebagai jembatan antara kaum dhuafa dan kaum aghniya. Dengan terkumpulnya dana zakat, infak, shodaqah, wakaf, hibah maka misi rahmatan lil alamin untuk menghadirkan rahmat bagi kaum dhuafa menjadi prioritas.

Berdayakan Umat, banyak faktor yang menyebabkan orang menjadi miskin. Pendidikan yang rendah dan minimnya ketrampilan merupakan faktor dominan yang membuat orang sulit bangkit dari keterpurukan. Oleh karena itu memberikan akses pendidikan bagi anak usia sekolah dan membekali ketrampilan serta modal usaha bagi keluarga yang tak berdaya merupakan program Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam memutus rantai kemiskinan.

3. Arti Logo Baitul Maal Hidayatullah

Gambar 4.1



Simbol Lembaga

- a. Logo
- b. Dua Tangan bertemu dalam memberi & menerima
- c. Bentuk Logo
- d. Warna Logo dan Jenis Huruf

Tulisan : BMH

- a. Warna : Hijau "Chartreuse"
- b. Kode Warna : C = 40; M = 0; Y = 100; K = 0
- c. Jenis Huruf : Badrock

Tulisan : Baitul Maal Hidayatullah

Warna : Hitam

Code Warna : C = 0; M = 0; Y= 0; K = 100

Jenis Huruf : Arrial Narrow

Logo : Dua Tangan Bertemu

Warna : Orange

Code Warna : C = 40; M = 0; Y= 40; K = 0

Ukuran Standar Logo

Perbandingan tinggi dan lebar logo : 2,5 : 3

Perbandingan tinggi dan lebar tulisan Baitul Maal Hidayatullah : 0,6 : 3

Makna Logo

Orange : Simbol kesejahteraan

Hijau (Chartreuse) : Simbol kedekatan dengan masyarakat kecil atau lemah (dhu'afa)

Dua Tangan Bertemu : Simbol saling memberi dan menerima, sebagai simbol kedermawanan, saling tolong-menolong.

Secara keseluruhan mengandung makna:

“Upaya yang dilakukan dengan berbagai program BMH dalam rangka melakukan perubahan kondisi masyarakat dari kondisi yang lemah (dhu'afa) menjadi berdaya dan sejahtera.”

Legal Formal Print

SK. Menteri Agama RI No.538 Tahun 2001, tentang Pengukuhan

Sebagai LAZNAS


SK. Menteri Hukum dan HAM RI No.C-HT.01.09-302 TH.2005

Akta Notaris : Lilyk, SH, SP.1, No.17 tanggal 18-Nopember-2005

4. Struktur Organisasi Baitul Maal Hidayatullah

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Baitul Maal Hidayatullah Pusat



Sumber: Data primer dari BMH

a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Pembina

- 1) Mewakili DPP Hidayatullah sebagai pemilik BMH
- 2) Memberi arahan dan target kepada Dewan Pengawas dan Pengurus Harian
- 3) Meminta pertanggungjawaban dan laporan kepada Dewan Pengurus

4) Memberhentikan sementara Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus.

b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas

- 1) Mewakili Dewan Pembina/Dewan Pimpinan Pusat Hidayatullah untuk mengawasi kinerja Dewan Pengurus
- 2) Memberi pelaporan kepada Dewan Pembina/DPP baik diminta maupun tidak
- 3) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan rencana kerja yang disahkan yang mencakup kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat oleh Pengurus Harian/Pengelola
- 4) Meminta laporan dan pertanggungjawaban ke Pengurus Harian sesuai kesepakatan atau diluar kesepakatan.
- 5) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
- 6) Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas *administrative* dan teknis operasional kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Pengurus Harian/ Pengelola
- 7) Menunjuk dan meminta bantuan *akuntan public* dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan

c. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas Syari'ah

- 1) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta ataupun tidak berkaitan dengan hukum zakat terutama yang berkembang di masyarakat yang wajib diikuti oleh Pengurus BMH.
- 2) Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Dewan Pengawas BMH

d. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Pengurus Harian

- 1) Melaksanakan tugas harian yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
- 2) Menyelenggarakan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syari'ah dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Memberi laporan kepada Dewan Pengurus secara periodik
- 4) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dalam keputusan BMH


e. Tugas dan tanggung jawab Dewan Penasehat

- 1) Memberi pertimbangan, saran, kritik, dan masukan kepada Pelaksana Harian baik diminta maupun tidak dalam melaksanakan tugas organisasi

- 2) Memberi pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Dewan Pembina, Dewan Pengawas atau Dewan Syari'ah untuk memajukan organisasi.
- 3) Menerima laporan pertanggungjawaban tahunan sebagai bahan evaluasi untuk memajukan organisasi.

Gambar 4.3

Struktur organisasi Baitul Maal Hidayatullah cabang Surabaya



Dewan Syariah : Ust. Ainur Rofiq
 Ust. Abdul Kholik. Lc
 Ust. Syaifuddin Nawawi

Dewan Pengawas : Drs. Abdul Muhaimin
 Drs. M. Zainal

Dewan Penasehat : H. Moh. Noer
KH. Dr. Roem Rowie, MA.
KH. Zaki Gufron

Branch Manager : H. Samsudin, SE

Divisi Kantor dan SDM :

1. Kepala Divisi : Syamsudin Iskam
2. Reseption&Administrsion : Catur Rahman
3. Kerumahtanggan : Achmad Nouval

Divisi Keuangan & Data :

1. Kepala Divisi : Supendi
2. Staff : Moh. Mundir

Divisi Fundrising :

1. Kepala Divisi : Moh. Chofadz S.Ag
2. Team Leader Pengembangan : Indhokhul Ma'mun

Dwi Margono

Mustofa

Yayak Sumirat

L. Baharuddin

Noer S

Hasan Parsi

3. Team Leader Penarikan Kotak : Zakaria

Juprianto

Gani Irwansyah

Ibnu Mas'ud

M. Nurul Huda

Abdul S

Lutfie Alamin

4. IT : Abdan Syakuro

5. Event : M. Taufik

6. UPZ Surabaya Barat : Anang Sulistiono

Firdaus

Abdul Karim

7. UPZ PPH : Indra Rouf

Divisi Pendayagunaan :

1. Kepala Divisi : Ihya' Ulumuddin

2. Sosial dan CSR : Guruh

3. Pendidikan : Yunan

Divisi Humas :

1. Kepala Divisi : Ihya' Ulumuddin

2. Staff : Syaiful Irwan

: Syamsul Bachri

Berdasarkan struktur organisasi di atas, akan di uraikan tugas dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas:

- 1) Mewakili Dewan Pembina/Dewan Pimpinan Pusat Hidayatullah untuk mengawasi kinerja Dewan Pengurus
- 2) Memberi pelaporan kepada Dewan Pembina/DPP baik diminta maupun tidak
- 3) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan rencana kerja yang disahkan yang mencakup kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat oleh Pengurus Harian/Pengelola
- 4) Meminta laporan dan pertanggungjawaban ke Pengurus Harian sesuai kesepakatan atau diluar kesepakatan.

- 5) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
 - 6) Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas administrative dan teknis operasional kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Pengurus Harian/ Pengelola
 - 7) Menunjuk dan meminta bantuan akuntan public dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan
- b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas Syari'ah:
- 1) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta ataupun tidak berkaitan dengan hukum zakat terutama yang berkembang di masyarakat yang wajib diikuti oleh Pengurus BMH
 - 2) Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Dewan Pengawas BMH
- c. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Pengurus Harian:
- 1) Melaksanakan tugas harian yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus
 - 2) Menyelenggarakan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syari'ah dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 3) Memberi laporan kepada Dewan Pengurus secara periodik
 - 4) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dalam keputusan BMH
- d. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Penasehat:
- 1) Memberi pertimbangan, saran, kritik, dan masukan kepada Pelaksana Harian baik diminta maupun tidak dalam melaksanakan tugas organisasi
 - 2) Memberi pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Dewan Pembina, Dewan Pengawas atau Dewan Syari'ah untuk memajukan organisasi.
 - 3) Menerima laporan pertanggungjawaban tahunan sebagai bahan evaluasi untuk memajukan organisasi.
- e. Branch Manager
- 1) Memimpin jalannya operasional BMH
 - 2) Membuat visi misi, dan Strategi BMH baik jangka pendek maupun jangka panjang
 - 3) Menyusun struktur dan job diskription manajemen dan karyawan BMH
 - 4) Memimpin proses penyusunan program kerja dan rencana anggaran biaya tahunan

- 5) Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh karyawan untuk mendukung tercapainya tujuan dan target BMH
 - 6) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh karyawan
 - 7) Membuat laporan pertanggung jawaban kepada pemilik BMH
 - 8) Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan seluruh karyawan BMH
 - 9) Menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait baik internal Hidayatullah, antar lembaga zakat, maupun instansi terkait
- f. Kepala Divisi Kantor & SDM
- 1) Mengkoordinasikan tugas bagian administrasi, kerumahtanggaan, dan SDM
 - 2) Mengupayakan adanya kantor yang representative dan strategis
 - 3) Mewujudkan tata ruang kantor yang nyaman dan efektif
 - 4) Menyediakan sarana dan prasarana kantor yang memadai
 - 5) Membuat sistem dan administrasi dan pengarsipan yang baik
 - 6) Menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh divisi-divisi (brosur, kuitansi, kertas dan lain-lain)

7) Mengelola surat/faks/email masuk dan surat/faks/email keluar

8) Mengarsip berbagai informasi yang berguna bagi lembaga

g. Kepala Divisi Humas

1) Mendokumentasikan semua kegiatan BMH baik dalam bentuk foto maupun CD/DVD

2) Mengelola Email maupun Website BMH

3) Mempublikasikan kegiatan-kegiatan BMH baik melalui media cetak, maupun elektronik

4) Kerjasama dengan amal-amal usaha hidayatullah untuk publikasi bersama

5) Menjalin hubungan dengan para wartawan dan media massa

h. Kepala Divisi Fundrising

1) Mengkoordinasikan bagian penarikan dan pengembangan

2) Mengontrol proses penarikan donasi secara berkala

3) Mengontrol kesiapan sarana penarikan (kuitansi, bulletin, majalah dan lain-lain)

- 4) Mengangkat dan meningkatkan peran koordinator penarikan disetiap instansi
- 5) Penggalangan donatur baru dan peningkatan donasi lama
- 6) Meningkatkan loyalitas donatur dan menjaga agar donatur tidak berhenti kecuali pindah
- 7) Menjalin kerjasama dengan instansi-instansi untuk mengembangkan donatur
- 8) Memasarkan semua produk-produk BMH
- 9) Memberikan fasilitas kemudahan bagi masyarakat yang ingin membayar zakat, infak, shodaqoh, wakaf dan hibah
- 10) Bertanggung jawab terhadap pengembangan dan penarikan kotak amal
- 11) Mengontrol proses penarikan kotak amal secara berkala
- 12) Mengontrol kesiapan sarana penarikan (kuitansi, bulletin dan lain-lain)
- 13) Membuat program yang menarik untuk meningkatkan pendapatan kotak amal efektif dan efisien

14) Meningkatkan koordinasi dengan masing-masing UPZ, sehingga tidak terjadi *miss* komunikasi

i. Kepala Divisi Pendayagunaan

- 1) Merencanakan sasaran penyaluran dana secara tepat, adil, dan berdayaguna
- 2) Merancang pola pembinaan/pendampingan yang intensif terhadap sasaran
- 3) Melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap sasaran dan membuat skala prioritas
- 4) Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program yang disetujui agar punya dampak yang positif bagi BMH
- 5) Menerima dan menyeleksi proposal yang masuk
- 6) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan program beasiswa pendidikan dhuafa
- 7) Bekerjasama dengan DPD untuk pelaksanaan program pendayagunaan
- 8) Bekerjasama dengan DPD untuk pelaksanaan program layanan kepada para donatur, simpatisan dan calon donatur

- 9) Bekerjasama dengan DPW untuk pelaksanaan program muallaf Senduro dan Da'i
 - 10) Merancang program pendayagunaan yang marketable dan memiliki *feed back* terhadap pengembangan BMH
 - 11) Membuat profil dari setiap produk pendayagunaan
 - 12) Menjalin kerjasama dengan BAZ, LAZ dan instansi swasta maupun pemerintah untuk meningkatkan layanan dan *branding*
 - 13) Membuat laporan pertanggungjawaban dari setiap program yang dibiayai oleh BMH
- j. Kepala Divisi Keuangan dan Data
- 1) Bertanggung jawab terhadap semua transaksi keuangan
 - 2) Menerima setoran dan mengendalikan penyaluran sesuai dengan sasaran
 - 3) Menyusun rencana anggaran bulanan dan tahunan
 - 4) Bertanggung jawab terhadap segala administrasi perbankan (cek, giro dan lain-lain)
 - 5) Mengelola asset
 - 6) Mengelola data yang sudah ada

k. Team Leader

- 1) Membuat rencana kerja kolektif dan melaksanakan koordinasi dan evaluasi lapangan baik rutin harian, mingguan dan kondisional
- 2) Memantau perolehan hasil kerja staf dan melakukan upaya optimal yang berorientasi pada capaian target
- 3) Menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat divisi kepada seluruh staff
- 4) Menggerakkan dan mengkoordinir staf dalam kegiatan yang mendukung kelancaran program-program BMH
- 5) Menampung aspirasi staff dan menyampaikannya kepada manajer fundraising sebagai bahan dalam rapat manajemen
- 6) Merekap seluruh hasil kerja tim dan menghitung secara benar hak-hak operasional staf fundraising serta mengevaluasi kinerja staf yang tidak mencapai target
- 7) Mengontrol tool marketing, bulletin, souvenir, dan serta mengondisikan segala hal yang bersifat teknis dan berhubungan dengan kegiatan fundraising
- 8) Memantau sirkulasi layanan donatur dan calon donatur

- 9) Memberikan taushiyah kepada staf guna meningkatkan integritas dan komitmen, taat pada visi dan misi lembaga
- 10) Mengontrol secara ketat profil calon donatur dan donatur yang berhenti dengan menggali informasi dari staf secara lengkap
- 11) Menyampaikan form aplikasi donatur atau form aplikasi berhenti kepada manajer serta meminta persetujuan
- 12) Melaporkan hasil kerja masing-masing staf kepada manajer dalam rapat divisi

5. Program-program Baitul Maal Hidayatullah

a. Program Pendayagunaan

1) Dakwah

Tidak bisa dipungkiri bahwa krisis ekonomi dan moral serta bencana alam yang tiada akhir melanda bangsa kita merupakan peringatan Allah Swt atas kondisi masyarakat kita yang semakin jauh dari Tuhannya.

Oleh Karena itu dakwah merupakan program prioritas untuk bisa membangun kembali bangsa ini. Sebagai upaya untuk kebutuhan dakwah dan memperbanyak tenaga dai maka BMH bekerjasama dengan komponen Hidayatullah

lain telah menyelenggarakan program percepatan da'i melalui program kuliah da'i mandiri di Jakarta, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIL) di Surabaya, dan Sekolah Tinggi Syariah di Balikpapan. Dari lembaga-lembaga itulah diharapkan lahir kader-kader yang siap diterjunkan kemasyarakat kapan saja dan di mana saja.

Disamping itu BMH juga mempunyai Program Peduli Da'i untuk memberikan santunan kepada da'i-da'i masyarakat yang selama ini sudah melakukan pembinaan umat meski dengan segala keterbatasan. Khususnya mereka yang terjun di daerah-daerah terpencil dan rawan kristenisasi.

2) Pendidikan

Dibidang pendidikan, BMH memiliki beberapa program diantaranya pelatihan Guru, santunan guru, sekolah asuh, peningkatan kualitas guru dan pengelola sekolah, serta sekolah gratis untuk para dhuafa,

3) Sosial ekonomi

Penyantunan yatim piatu dan terlantar sistem asrama merupakan program utama yang hampir ada disetiap cabang BMH juga melakukan pembinaan dan

pemberdayaan pemulung dan anak-anak jalanan, penyantunan keluarga miskin. Bagi keluarga tidak mampu BMH juga memberikan pelatihan dan pendampingan usaha serta modal kerja.

4) Kesehatan

Dibidang kesehatan, BMH telah mendirikan beberapa poliklinik dhuafa, mobil klinik, pengobatan gratis, sunatan masal, dan penyuluhan kesehatan ke daerah-daerah rawan penyakit (sidak sehat).

5) Solidaritas kemanusiaan

Bekerja sama dengan SAR Hidayatullah, BMH tidak pernah absen dalam memberikan bantuan ke daerah-daerah bencana mulai dari Aceh, Yogyakarta, Jember, Bojonegoro, dan Situbondo. Baik dalam bentuk pengiriman relawan, maupun bantuan sembako hingga rehabilitasi mental.

b. Program Layanan

Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi mendukung program-program BMH, berikut beberapa pilihan produk yang dapat dipilih sesuai keinginan dan kebutuhannya.

1) Donatur rutin

Diperuntukkan bagi yang ingin menyalurkan infak secara rutin (bulanan/triwulanan) untuk mendukung program-program BMH baik dibidang pendidikan, dakwah, maupun sosial-ekonomi.

2) Donatur beasiswa pendidikan dhuafa (OTA)

Diperuntukkan bagi anda yang ingin membantu meringankan biaya sekolah bagi anak-anak tidak mampu. Donatur ini rutin perbulan dan anda bisa memilih sendiri daftar anak asuh yang ingin dibiayai.

Donatur OTA akan mendapatkan laporan rutin persemester tentang perkembangan setiap anak asuhnya baik perkembangan akademik, kesehatan, dan kegiatan agamanya.

3) Donatur sayang sahabat

Program ini diperuntukkan khusus bagi donatur anak-anak sebagai media bagi anak-anak kita untuk melatih kepekaan dan kepedulian sosial mereka terhadap permasalahan umat.

4) Kurban berkah

BMH menerima dan menyalurkan kurban yang diprioritaskan untuk daerah-daerah rawan pangan dan pemurtadan. Kurban bisa diterima dalam bentuk hewan kurban atau uang tunai. Bagi yang ingin merencanakan kurban untuk periode yang akan datang BMH juga membuka program tabungan kurban.

5) Zakat

Bagi anda yang ingin menunaikan kewajiban zakat fitrah dan zakat mal (profesi, perusahaan, pertanian dan lain-lain) BMH siap menerima dan menyalurkan kepada yang berhak menerima sesuai syariah. Anda bisa menghitung sendiri zakat anda secara online melalui website BMH-Jatim.org atau konsultasi langsung dengan dewan syariah BMH.

6) Infak dan sedekah

Bagi anda yang memiliki kelebihan rezeki atau barang layak pakai bisa disalurkan melalui BMH, baik berupa uang, sembako, pakaian layak pakai, atau apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

7) Wakaf tunai

Sebagai upaya untuk mewujudkan sarana dan prasarana umat baik untuk kepentingan dakwah, sosial, maupun pendidikan maka BMH membuka program wakaf tunai. Program ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memiliki amal jariyah tanpa harus menunggu kemampuan untuk membangun sendiri sebuah gedung sekolah atau masjid, tapi bisa diwujudkan secara bersama-sama. Muwakif atau pewakaf akan mendapatkan sertifikat wakaf tunai sesuai paket yang dipilih.

8) Solidaritas kemanusiaan

Program ini bertujuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, lahar, korban akibat kerusuhan/konflik, dan lain-lain. Bantuan bisa berupa uang, pakaian layak pakai, sembako, obat-obatan, maupun tenaga medis dan relawan.

9) Hibah

Bagi anda yang memiliki barang-barang yang masih layak guna dan pakai, dan ingin menyalurkan harta tersebut

untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi umat. Maka BMH memiliki program hibah untuk umat. Bantuan ini bisa berupa barang-barang bekas yang masih layak guna, dan juga bisa berupa uang.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Model dan konsep penyaluran dana hibah dan infak

a. Konsep penyaluran dana hibah dan infak

Dana yang terhimpun di BMH meliputi dari dana zakat, infak, shodaqoh, hibah, wakaf tunai dan dana yang dikhususkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMH (Bapak Ihya', tanggal 06 Juli 2009, pukul 03.30), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dana dikhususkan adalah dana yang digunakan untuk program kemanusiaan, program sosial, program penyaluran dana berdasarkan dari keinginan donatur. Dan yang termasuk dalam program yang dikhususkan disini adalah wakaf tunai, hibah dan infak.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti bisa menyimpulkan bahwa dana yang dipergunakan untuk penyaluran dana oleh BMH adalah dari dana hibah dan infak karena termasuk pada dana yang dikhususkan.

Hal ini mendukung dari teori yang dikemukakan oleh Sholih bin Fauzan al-Fauzan (2005; 695), hibah adalah beramal dengan harta dari seorang yang berhak bersikap

sendiri di dalam hidupnya untuk orang lain dengan harta tertentu. Begitu juga dengan infak yang diungkapkan oleh gusfahmi dalam bukunya (2007; 101), infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah untuk kemaslahatan umum. Di bawah ini tabel jumlah dana yang dimiliki BMH mulai tahun 2006-2007:

Tabel 4.1
Jumlah dana yang dimiliki BMH

Keterangan	2006	2007	2008	Kenaikan/Penurunan	
				2006/2007	2007/2008
Zakat incidental	47,704,300	70,833,700	139,909,627	23,129,400	69,075,927
Infaq Insidental	122,177,566	33,425,483	41,291,800	(88,752,083)	7,866,317
Zakat Ramadhan	242,459,500	262,876,500	384,445,750	20,417,000	121,569,250
Infaq Ramadhan	11,041,000	11,359,500	47,619,200	318,500	36,259,700
Donatur Tetap	941,160,430	1,020,058,000	1,168,954,150	78,897,570	148,896,150
Infaq Kotak	45,152,600	53,947,950	85,708,900	8,795,350	31,760,950
Kurban	324,600,000	455,330,000	605,900,000	130,730,000	150,570,000
Dana dikhususkan	150,598,700	70,424,000	155,851,300	(80,174,700)	85,427,300
Dana Wakaf	19,650,000	140,002,200	73,960,000	120,352,200	(66,042,200)
Dana Pengelola		70,747,677	22,529,845	70,747,677	(48,217,832)

CSR		-	139,230,000	-	139,230,000
Dana Non Syariah		662,347	876,369	662,347	214,022
				-	-
	1,904,544,096	2,189,667,357	2,866,276,941	285,123,261	676,609,584

Sumber: Baitul Maal Hidayatullah cabang Surabaya

Konsep yang digunakan oleh BMH dalam menyalurkan dana adalah pembiayaan produktif, BMH memberikan pembiayaan kepada orang yang ingin mengembangkan usahanya serta bagi mereka yang belum memiliki usaha. Hal ini menguatkan pendapat dari Antonio dalam bukunya (2001; 161), menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan produktif dibagi menjadi dua berdasarkan keperluannya, yaitu:
 - a) Pembiayaan modal kerja
 - b) Pembiayaan investasi

- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pada realitanya bagi pelaku usaha, pembiayaan yang diberikan oleh BMH tidak hanya dipergunakan untuk produktif saja, akan tetapi untuk konsumtif juga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad tanggal 3 April 2009 pukul 11.30, menyatakan bahwa pembiayaan yang diperoleh dari BMH tidak hanya digunakan sebagai tambahan modal dagangannya, akan tetapi dipergunakan juga untuk pendaftaran ke sekolah bagi anaknya yang mau masuk SMA.

b. Model penyaluran dana hibah dan infak

Model penyaluran dana yang digunakan oleh Baitul Maal Hidayatullah adalah dengan menggunakan pola kemitraan. Pola kemitraan yang ada pada BMH disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Pola kemitraan itu terdiri dari:

- 1) Pendidikan, yakni dipergunakan bagi calon dai dan guru. Kemitraan ini dilakukan dengan sekolah tinggi islam. Seperti kemitraan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Al Hakim (STAIL) di Surabaya dan Sekolah

Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah (STIS Hidayatullah) di Balikpapan, yang memberikan beasiswa (ikatan dinas da'i) bagi mahasiswanya. Dari keduanya, pada akhir 2005 telah tersebar 150 da'i strata satu (S1) ke seluruh Indonesia.

- 2) Pembinaan, yakni dilakukan pada masyarakat miskin Kota. Biasanya diberikan pada pemulung yang ada dipinggiran Kota Surabaya. Kemitraan ini ditangani oleh bagian CSR dari BMH.
- 3) Bina usaha mandiri, yakni diperuntukkan bagi keluarga tidak mampu. BMH juga memberikan pelatihan dan pendampingan usaha serta modal kerja. Untuk kemitrannya BMH bekerjasama dengan para donatur tetap dari BMH. Kebanyakan yang digunakan untuk penyaluran dana dari produk hibah dan infak.
- 4) Solidaritas kemanusiaan, digunakan bagi korban daerah-daerah yang terkena bencana. BMH bekerjasama dengan SAR yang dimiliki Hidayatullah.

Hal ini sesuai dengan teori dalam pola-pola pemberdayaan usaha mikro, terdapat empat pola dalam pemberdayaan, dan salah satunya adalah pola kemitraan.

Model Bina Usaha Mandiri pada BMH yang menggunakan dana hibah dan infak adalah dengan adanya

pembiayaan pada pelaku usaha mikro yang kurang mampu untuk mengembangkan usaha mereka (bantuan pemberdayaan), dan bagi yang belum mempunyai usaha BMH memberikan modal dan pendampingan secara khusus (pembiayaan syariah).

Pembiayaan yang ada pada BMH diberlakukan sistem Qordhul Hasan, dimana BMH memberikan bantuan dan pengembaliannya sesuai dengan pokoknya (tanpa bagi hasil). Hal ini menguatkan pengertian Qordhul hasan Menurut Bank Indonesia (1999) dalam bukunya Wirdyaningsih (2005; 159), qardh adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Pada BMH diberlakukan dua akad dalam pembiayaan, pembiayaan pertama menggunakan akad qordhul hasan, akan tetapi jika melakukan pembiayaan lagi sudah tidak menjadi akad qordhul hasan, akadnya berubah menjadi pembiayaan dengan akad mudhorobah (dengan menggunakan sistem bagi hasil).

2. Proses penyaluran dana hibah dan infak

a. Proses Penyaluran Dana Hibah dan Infak

Menurut BMH dana hibah adalah barang yang diberikan oleh para donatur baik dalam bentuk barang-barang yang masih layak guna atau barang-barang yang masih bisa dipakai dan dipergunakan oleh BMH untuk kepentingan umat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak BMH (tanggal 8 Juni 2009, pukul 14.00-15.00), menyatakan bahwa dana hibah didapatkan dari para donatur yang ingin menghibahkan dalam bentuk barang (barang elektronik, mobil, barang/baju bekas yang masih layak pakai) atau uang. Jika para donatur tersebut memberikan hibah dalam bentuk barang maka pihak BMH akan menukarkan barang tersebut dengan uang. BMH pernah mengalami penumpukan hibah dari donatur dalam bentuk barang elektronik, dengan tanggap BMH menjual barang tersebut untuk diuangkan agar dapat segera menyalurkan hasil penjualan barang hibah pada usaha mikro.

Begitu juga dengan infak, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ihya' (tanggal 8 Juni 2009, pukul 14.00-15.00), menyatakan bahwa: infak dapat disalurkan bagi donatur yang memiliki kelebihan rezeki atau barang layak pakai bisa disalurkan melalui BMH, baik berupa uang, sembako, pakaian layak pakai, atau apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Bahkan BMH memiliki program khusus untuk infak yakni infak kotak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Yunan (tanggal 21 Mei 2009, pukul 11.00-11.30) menjelaskan bahwa: untuk menyalurkan dana dari hibah dan infak, pihak BMH melakukan survey pada para usaha mikro yang ada disekitar kantor BMH yang kurang mampu dan punya keinginan untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar.

BMH memberikan form kepada para usaha mikro ataupun bagi orang-orang yang memiliki kemauan untuk berusahawan akan tetapi mereka belum mempunyai modal yang cukup. Setelah mereka memperoleh form dari BMH, mereka datang ke kantor BMH untuk mengajukan pembiayaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh BMH.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan, dana hibah dan infak yang ada pada BMH akan disalurkan bagi masyarakat disekitar lingkungan BMH yang kurang mampu yang ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dan bagi yang belum mempunyai modal untuk membuka usaha.

b. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Demi keefektifan dan efisiensinya suatu proses pemberian pembiayaan, maka perlu adanya suatu pedoman/prosedur dalam pemberian pembiayaan yang layak, sehingga terjadi saling control antara satu dengan lainnya dan diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang dalam menangani pembiayaan.

BMH telah menetapkan prosedur pembiayaan yang harus dipenuhi oleh setiap calon peminjam untuk memperoleh pinjaman yang diinginkan oleh debitur:

1) Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Prosedur permohonan pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan yang harus ditempuh oleh calon peminjam, yaitu dengan datang ke kantor BMH untuk mengisi form pengajuan pembiayaan Bina Usaha Mandiri yang telah disediakan oleh BMH disertai dengan data pendukung yang dimiliki oleh calon peminjam.

2) Pengajuan diajukan pada manajer pendayagunaan

Setelah mengisi form pengajuan pembiayaan Bina Usaha Mandiri, form diajukan pada manajer pendayagunaan untuk dicek kelengkapan administrasinya

3) Prosedur Survey

Prosedur survey pembiayaan diawali dengan bagian surveyyer datang ke tempat usaha yang dimiliki oleh calon peminjam. Para surveyyer melihat dan meneliti keadaan ekonomi calon peminjam, keadaan usaha yang dimiliki bagi calon peminjam yang ingin mengembangkan usahanya. Dengan adanya prosedur survey diharapkan bisa mengetahui kelayakan usaha yang dimiliki oleh yang mengajukan pembiayaan.

Kriteria penerima pembiayaan:

- a) Sudah mempunyai usaha dan yang ingin mempunyai usaha
 - b) Dari segi ekonomi, mereka kurang mampu akan tetapi mempunyai keinginan untuk mengembangkan usaha
 - c) Tempat yang digunakan untuk mengembangkan usaha harus strategis
- 4) Diajukan ke rapat manajemen

Prosedur ini dilaksanakan setelah tim surveyyer melakukan survey kepada calon peminjam, apakah sesuai dengan kriteria yang telah diberlakukan oleh BMH bagi calon peminjam untuk mendapatkan pinjaman. Setelah mengadakan survey, tim survey membawa hasil survey yang telah mereka lakukan pada rapat manajemen. Pengajuan yang diminta oleh calon peminjam diajukan pada rapat manajemen. Dalam rapat manajemen tersebut semua staf diajak bermusyawarah mengenai hasil survey yang dilakukan oleh tim survey. Dengan tujuan untuk bermusyawarah mengenai kelayakan usaha yang akan digeluti oleh peminjam. Para staf dapat

memberikan usulan layak atau tidak calon peminjam untuk mendapatkan pembiayaan dari BMH, apakah ada pertimbangan lain yang akan diberikan pada calon peminjam. Serta mengkonsolidasikan anggaran dari BMH.

5) Realisasi dana pembiayaan

Prosedur di atas mendefinisikan kegiatan dan tanggung jawab dari pemohon pembiayaan dalam pengajuan pembiayaan yang meliputi permohonan dari awal sampai disetujui atau tidak diinformasikan kepada pemohon.

6) Pendampingan dari BMH

Pendampingan yang dilakukan oleh BMH adalah dengan melakukan survey setiap bulan untuk mengontrol perkembangan usaha. Pendataan kendala-kendala yang dimiliki pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usaha. Pemberian kuisioner untuk mengetahui kesulitan-kesulitan pelaku usaha mikro.


Dari kumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil tim survey dan hasil keputusan rapat manajemen akan mempengaruhi hasil putusan dalam

realisasi pembiayaan. Semakin akurat informasi dan kelayakan untuk dibantu akan semakin cepat terealisasi.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad tanggal 03 April 2009 pukul 11.30 menyatakan bahwa, untuk mendapatkan pembiayaan dari BMH sangatlah mudah, dengan hanya menyetorkan Kartu Tanda Pengenal dan mengisi Form pembiayaan, maka administrasi dianggap sudah lengkap. setelah menunggu satu minggu dana sudah terealisasi. Dan pengembaliannya, tidak ditarik bunga, akan tetapi sesuai dengan pokok pinjaman. BMH memberikan jangka waktu pengembalian selama sepuluh bulan. Ketika Bapak Muhammad tidak sempat untuk ke BMH untuk membayar pinjaman, pihak BMH yang datang ke rumah beliau.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan, bahwa pembiayaan di BMH sangatlah mudah dengan tanpa harus menyerahkan jaminan peminjam sudah dapat memperoleh dana dari BMH. Hal ini sesuai dengan latar belakang yang ditulis oleh peneliti, bahwa para pelaku usaha mikro enggan untuk datang ke bank, dikarenakan administrasi yang terlalu rumit dan lama, akan tetapi pembiayaan yang diperoleh tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan.

Gambar 4.4
Proses pembiayaan



Diambil dari: Hasil wawancara dengan Bapak Zunan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5. Bahwa konsep penyaluran dana hibah dan infak yang ada di BMH adalah pembiayaan produktif.
6. Model Penyaluran dana yang dimiliki oleh BMH adalah dengan menggunakan pola kemitraan yang meliputi dari pendidikan, pembinaan, pendayagunaan ekonomi, dan solidaritas kemanusiaan. Pendayagunaan ekonomi pada BMH melalui penyaluran dana hibah dan infak. Penyaluran dana hibah dan infak di BMH menggunakan metode pembiayaan, dan akad yang dipakai adalah akad qordhul Hasan. Karena menurut BMH Qardhul hasan dapat digunakan sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.
7. Proses penyaluran dana hibah dan infak yang dilaksanakan oleh BMH adalah dengan melakukan survey kepada yang ingin memiliki usaha pada sektor mikro dan ataupun orang kurang mampu yang memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha

mikro mereka menjadi lebih besar yang ada disekitar lingkungan BMH. BMH memberikan form kepada pelaku usaha mikro untuk menerima pembiayaan dari BMH.

8. Prosedur pembiayaan yang harus dijalani oleh pengaju pembiayaan adalah :
 - a. Pengajuan permohonan pembiayaan
 - b. Pengajuan diajukan pada manajer pembiayaan
 - c. Prosedur survey
 - d. Diajukan pada rapat manajemen
 - e. Realisasi dana pembiayaan
9. Kendala yang dimiliki BMH mengenai penyaluran dana hibah dan infak adalah :
 - a. Kurangnya pengontrolan dari pihak BMH pada pelaku usaha mikro. BMH jarang mengunjungi para pelaku usaha mikro karena pelaku usaha mikro jauh dari lingkungan BMH.
 - b. BMH tidak bisa secara penuh melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro yang baru bergelut di dunia usaha.
 - c. Kurangnya relawan (donatur).

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran dalam upaya pengembangan penyaluran dana hibah dan infak BMH, yaitu:

1. Memperluas jaringan-jaringan yang ada diseluruh Jawa Timur, dalam masing-masing daerah terdapat cabang-cabang BMH, BMH cabang Surabaya sebagai pusat perwakilan di Jawa Timur, selayaknya melakukan kerjasama antar cabang sehingga pengkoordinasian lebih cepat dan teratur.
2. Perlu adanya divisi yang secara langsung menangani bagian penyaluran dana khususnya bagian pembiayaan yang mempunyai tugas untuk mengontrol sekaligus memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, dengan cara menambah SDM dari BMH.
3. Perlu adanya sosialisasi kembali mengenai pentingnya beramal, karena dalam sebagian harta manusia ada hak-hak orang lain.
4. Perlu adanya standar dalam kelayakan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Sholih. 2005. *Ringkasan Fikih Lengkap*, Darul Falah, Yogyakarta
- Antonio Muhammad, Syafi'i. 2003. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta
- Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____. 2006. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- As-Sindi, Muhammad Abid. 2000. *Musnad Syafi'i*, sinar baru algensindo, Bandung
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hafiduddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*, Gema Insani Press, Jakarta
- Indriantoro, Nur, dkk. 1999. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqih Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Labib, dkk. 2006. *Risalah Fiqih Islam*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya
- Mardalis. 1993. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta
- Moleong, J Lexy . 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- _____. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi PT. Remaja Rosda Karya, Bandung

- Muhammad. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Nur Diana, Ilfi. 2008. *Hadis-Hadis Ekonomi*, UIN-Malang Press, Malang
- Pasaribu, Chairuman, dkk. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Perwataatmadja, Karnaen dkk. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*, ALFABETA, Bandung
- Suyitno, dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
- Wirnyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta
- <http://www.google.co.id/05pebruari2009,03.00pm>
- <http://www.bps.go.id/05pebruari2009,03.25pm>
- <http://www.umkm-jember.net/?mod=excn&op=exbu&subid=15&id=44&prnt=42&stid=3&snid=44.10Pebruari09.07.37am>
- http://fasilitator-masyarakat.org/index.php?pg=news_detail&id=451.09Pebruari2009.07.49am
- http://ekisonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=27.10Pebruari09.07.59am

<http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaopini&opinid=185.10-02-09.08.20am>

<http://www.lazismu.org/content/view/117/150/9Pebruari2009,10.30am>

http://bw-indonesia.net/index.php?option=com_easygb&Itemid=76/07pebruari2009,07.08am

<http://www.umkm-ekon.org/index.php?pilih=hal&id=12/10pebruari2009,08.07am>